

**PEMENUHAN KEWAJIBAN ADAT DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ADAT BATAK SEBAGAI BENTUK
PIDANA TAMBAHAN TERHADAP ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

TESIS

**LOUIS ENJELITA DEARNI SITIO
NPM: 2320010049**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

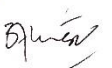
PENGESAHAN
PEMENUHAN KEWAJIBAN ADAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ADAT BATAK SEBAGAI BENTUK PIDANA TAMBAHAN TERHADAP
ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
LOUIS ENJELITA DEARNI SITIO

2320010049

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H)

Pada hari Kamis, 11 September 2025

Komisi Penguji

1. Prof. Dr. Kusbianto. S.H., M.Hum. 
2. Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum 
3. Assoc. Prof. Dr. Masitah Pohan, S.H., M.Hum 

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN TESIS

Nama : LOUIS ENJELITA DEARNI SITIO
Nomor Induk Mahasiswa : 2320010049
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : PEMENUHAN KEWAJIBAN ADAT DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ADAT BATAK SEBAGAI
BENTUK PIDANA TAMBAHAN TERHADAP
ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Pengesahan Tesis

Medan, 24 Oktober 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H

Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Prof. Dr. TRIONO EDDY, SH.,M.Hum

Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H.,
M.H

Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK

Melalui penulisan tesis ini, diharapkan dapat mengungkapkan bagaimana kewajiban adat dalam perspektif hukum adat Batak dapat diintegrasikan dengan sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, serta menganalisis apakah penerapan kewajiban adat sebagai pidana tambahan dapat memberikan efek positif dalam rehabilitasi anak dan menjaga keharmonisan sosial masyarakat adat. Sebagai individu yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, maka setiap anak termasuk anak yang berkonflik dengan hukum, memerlukan perlindungan khusus, baik dari segi hukum maupun sosial. Tujuan penelitian yaitu Mengetahui syarat penjatuhan sanksi pidana tambahan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Mengetahui penerapan sanksi pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat dalam perspektif hukum adat Batak. Mengetahui relevansi sanksi pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat berdasarkan hukum adat Batak dengan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Sesuai dengan topik judul yang diangkat dan terkait dengan permasalahan yang dianalisis, maka jenis penelitian ini Jenis penelitian ini adalah **penelitian sosiologi/empiris**, yang bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum adat Batak, khususnya dalam hal pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dalam praktik sosial di masyarakat. Hasil penelitian menemukan Pidana tambahan, seperti pemenuhan kewajiban adat, hanya dapat dijatuhkan apabila memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak, proporsionalitas, dan nondiskriminasi. Anak tidak boleh diperlakukan sebagai subjek pidana biasa, melainkan harus dilihat sebagai individu yang sedang dalam proses tumbuh dan berkembang yang membutuhkan pendekatan korektif dan restoratif. Penerapan pemenuhan kewajiban adat dalam perspektif hukum adat Batak menunjukkan praktik keadilan restoratif yang telah lama hidup dalam struktur sosial masyarakat Batak. Praktik seperti mangampu, marhata sinamot, dan pemberian tudu-tudu sipanganon merupakan simbolisasi pemulihan sosial yang lebih efektif dalam membina kesadaran moral anak ketimbang pendekatan punitif negara. Relevansi sanksi pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat dalam sistem peradilan pidana anak sangat tinggi, baik secara filosofis, normatif, maupun praktis. Hukum adat Batak mengandung nilai-nilai yang selaras dengan prinsip keadilan restoratif, seperti partisipasi komunitas, dialog, dan penghindaran stigma. Ketidadaan kerangka hukum yang komprehensif dalam mengatur teknis pelaksanaan pemenuhan kewajiban adat dalam sistem peradilan pidana anak menjadi tantangan krusial. Meskipun telah diakui dalam Pasal 82 UU SPPA, sanksi adat masih dijalankan secara kasuistik dan bergantung pada inisiatif lokal. Hal ini mengindikasikan perlunya pembaruan kebijakan dan harmonisasi antara pranata hukum negara dan pranata hukum adat agar pemenuhan kewajiban adat benar-benar dapat diinstitutionalisasi sebagai instrumen sah dalam penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan.

Kata Kunci :Kewajiban Adat, Perspektif Hukum, Bentuk Pidana Tambahan, Anak

ABSTRACT

This thesis aims to reveal how customary obligations from the perspective of Batak customary law can be integrated with the Indonesian criminal justice system, particularly in the handling of children in conflict with the law. It also analyzes whether the application of customary obligations as additional punishment can have a positive effect on child rehabilitation and maintaining social harmony within indigenous communities. As individuals undergoing growth and development, every child, including those in conflict with the law, requires special protection, both legally and socially. The objectives of this research are: To determine the requirements for imposing additional criminal sanctions on children in conflict with the law. To determine the application of additional criminal sanctions in the form of fulfilling customary obligations from the perspective of Batak customary law. To determine the relevance of additional criminal sanctions in the form of fulfilling customary obligations based on Batak customary law to the principle of restorative justice in the juvenile criminal justice system. In accordance with the topic of the title and related to the problem being analyzed, this research is sociological/empirical, aiming to examine the application of Batak customary law, particularly in terms of fulfilling customary obligations as additional punishment for children in conflict with the law, in social practice within the community. The research findings indicate that additional penalties, such as fulfilling customary obligations, may only be imposed if they meet the principles of the child's best interests, proportionality, and non-discrimination. Children should not be treated as ordinary criminal subjects, but rather as individuals in the process of growing and developing who require a corrective and restorative approach. The application of fulfilling customary obligations from a Batak customary law perspective demonstrates the practice of restorative justice that has long existed in the Batak social structure. Practices such as mangampu, marhata sinamot, and the provision of tudu-tudu sipanganon symbolize social recovery that is more effective in fostering children's moral awareness than the state's punitive approach. The relevance of additional criminal sanctions in the form of fulfilling customary obligations in the juvenile criminal justice system is very high, both philosophically, normatively, and practically. Batak customary law contains values that align with the principles of restorative justice, such as community participation, dialogue, and stigma avoidance. The absence of a comprehensive legal framework to regulate the technical implementation of fulfilling customary obligations in the juvenile criminal justice system is a crucial challenge. Despite being recognized in Article 82 of the Juvenile Justice and Child Protection Law, customary sanctions are still implemented on a case-by-case basis and rely on local initiative. This indicates the need for policy reform and harmonization between state and customary legal institutions so that the fulfillment of customary obligations can be truly institutionalized as a legitimate instrument for humane and just law enforcement.

Keywords: Customary Obligations, Legal Perspective, Additional Forms of Criminal Punishment, Children

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	18
E. Keaslian Penelitian	19
F. Kerangka Teori dan Konsep	22
1. Kerangka teori	22
2. Kerangka konsep	33
G. Metode Penelitian	43
1. Jenis penelitian	43
2. Pendekatan penelitian	44
3. Pendekatan penelitian	44
4. Sifat penelitian	44
5. Sumber data	45
6. Teknik pengumpulan data	46
7. Teknik analisis data	46
H. Sistematika Penulisan	47
BAB II SYARAT PENJATUHAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM	49
A. Anak yang Berkonflik dengan Hukum	49
1. Pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum	49
2. Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak	50
3. Konteks Internasional dan Perbandingan	51
4. Relevansi dengan Penjatuhan Sanksi Pidana Tambahan	52
5. Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Best Interests of the Child) ...	53
6. Non-Diskriminasi	56

7. Hak untuk Didengar (Right to be Heard)	58
B. Tantangan dan Hambatan Pelaksanaan Hak untuk Didengar.....	61
C. Penghindaran terhadap Penahanan sebagai Upaya Terakhir dan dalam Waktu.....	62
D. Filosofi dan Rationale di Balik Prinsip Penghindaran Penahanan .	63
E. Reintegrasi Sosial dan Rehabilitasi	66
F. Jenis-Jenis Sanksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	69
G. Syarat Penjatuhan Sanksi Pidana Tambahan terhadap Anak.....	70
H. Pemenuhan Pemenuhan Kewajiban Adat sebagai Sanksi Tambahan	71
I. Kendala dalam Penerapan Sanksi Pidana Tambahan terhadap Anak	73

BAB III PENERAPAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN BERUPA PEMENUHAN KEWAJIBAN ADAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BATAK..... 78

A. Alasan Penjatuhan Sanksi Pidana Tambahan Berupa Pemenuhan Kewajiban Adat Batak	78
B. Bentuk Sanksi Pidana Tambahan Berupa Pemenuhan Kewajiban Adat Batak dalam Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum	81
C. Prosedur Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Berupa Pemenuhan Kewajiban Adat pada Masyarakat Adat Batak	84
1. Identifikasi Pelanggaran.....	87
2. Konsultasi dengan Tokoh Adat:.....	90
3. Penetapan Sanksi	92
4. Pelaksanaan Sanksi.....	95
D. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012	98

BAB IV RELEVANSI SANKSI PIDANA TAMBAHAN BERUPA PEMENUHAN KEWAJIBAN ADAT BERDASARKAN HUKUM ADAT BATAK DENGAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK..... 110

A. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	110
--------------------------------------	-----

B. Urgensi Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak 104

C. Relevansi Prinsip Keadilan Restoratif dengan Sanksi Pemenuhan
Kewajiban Adat Berdasarkan Hukum Adat Batak 118

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 121

5.1 Kesimpulan..... 121

5.2 Saran 122

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Penanganan Perkara Anak dengan Mekanisme Diversi pada Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia Tahun 2021 s.d. 2023 ...	13
Tabel 1.2 Hasil Penelitian Terdahulu.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak yang berkonflik dengan hukum,¹ menjadi salah satu persoalan penting di Indonesia, dengan beragam budaya dan tradisi yang memiliki sistem hukum adat yang masih berlaku di beberapa daerah. Hukum adat ini berfungsi sebagai norma sosial yang mengatur kehidupan masyarakat dan sering kali diterapkan dalam penyelesaian konflik yang terjadi dalam komunitas adat tersebut. Salah satu contoh yang menarik adalah hukum adat Batak yang diterapkan di wilayah Sumatera Utara, di mana hukum adat memainkan peran penting dalam menjaga keharmonisan sosial dan memperbaiki hubungan antara individu dengan masyarakat. Hukum adat memiliki tempat penting dalam masyarakat Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang memiliki tradisi adat yang kuat seperti suku Batak. Dalam tradisi adat Batak, anak yang berkonflik dengan hukum sering kali tidak hanya menghadapi sanksi dari hukum negara, tetapi juga dari hukum adat yang berlaku di komunitas mereka. Sanksi adat ini, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum formal, sering kali dianggap sebagai bentuk pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku dan masyarakat.

Namun, pemenuhan kewajiban adat tersebut sering kali berbenturan dengan prinsip-prinsip hukum pidana negara yang mengutamakan perlindungan

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

hak anak dan pemberian sanksi yang mendidik. Oleh karena itu, perlu kajian lebih lanjut tentang bagaimana kewajiban adat tersebut bisa dianggap sebagai pidana tambahan yang tidak bertentangan dengan hukum positif, serta sejauh mana penerapannya bisa efektif dan adil dalam konteks anak yang berkonflik dengan hukum. Bagaimana pengaruh kewajiban adat terhadap proses rehabilitasi anak dan pemulihan sosial mereka dalam masyarakat adat? Dan sejauh mana kewajiban adat dapat melengkapi proses hukum negara dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, terutama dalam memastikan hak-hak anak tetap terlindungi?

Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah pada tahun 2018, di mana seorang anak berusia 14 tahun di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap teman sebaya. Dalam penyelesaian kasus tersebut, selain menjalani proses hukum formal, keluarga pelaku dan korban sepakat untuk mengadakan upacara adat sebagai bentuk penyelesaian tambahan. Upacara ini melibatkan pemberian tanda pengampunan dan permohonan maaf yang dilakukan oleh pelaku kepada keluarga korban, serta beberapa bentuk kompensasi adat lainnya.²

Meskipun demikian, kasus ini juga memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat dan praktisi hukum, terutama terkait dengan apakah hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pidana tambahan yang sah menurut hukum negara, serta apakah kewajiban adat tersebut melanggar hak-hak anak yang seharusnya dilindungi oleh hukum pidana nasional.

²"Penyelesaian Kasus Penganiayaan Anak di Simalungun dengan Upacara Adat," *Tribun Medan*, 12 Oktober 2018.

Dalam konteks ini, tesis ini bertujuan untuk menganalisis apakah pemenuhan kewajiban adat dalam masyarakat Batak bisa diterima sebagai bentuk pidana tambahan yang sah dalam perspektif hukum pidana Indonesia, serta sejauh mana pelaksanaan kewajiban adat tersebut tetap memperhatikan hak-hak anak yang diatur dalam hukum positif.³

Pentingnya kajian mengenai pemenuhan kewajiban adat ini terletak pada relevansinya dalam konteks sistem hukum Indonesia yang multikultural. Meskipun hukum negara mengutamakan perlindungan hak anak dan memberikan sanksi pidana yang mendidik, kewajiban adat dapat menjadi alternatif atau pelengkap dalam pemulihan sosial anak yang terlibat dalam tindak pidana. Dengan demikian, tesis ini akan mengkaji bagaimana pemenuhan kewajiban adat dalam perspektif hukum adat Batak dapat berfungsi sebagai pidana tambahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana anak di Indonesia, serta bagaimana penerapannya dapat memberikan solusi yang lebih komprehensif dan adil dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum.

Melalui penulisan tesis ini, diharapkan dapat mengungkapkan bagaimana kewajiban adat dalam perspektif hukum adat Batak dapat diintegrasikan dengan sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, serta menganalisis apakah penerapan kewajiban adat sebagai pidana tambahan dapat memberikan efek positif dalam rehabilitasi anak dan menjaga keharmonisan sosial masyarakat adat. Sebagai individu yang sedang

³Pasal 19 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, maka setiap anak termasuk anak yang berkonflik dengan hukum, memerlukan perlindungan khusus, baik dari segi hukum maupun sosial. Hak ini tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, yang menentukan bahwa: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Ketentuan tentang hak anak ini dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yaitu terdapat dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66, dan khusus terkait hak anak yang berkonflik dengan hukum, maka berdasarkan Pasal 66 UU HAM, ditentukan bahwa:

Ayat (1): Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

Ayat (2): Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.

Ayat (3): Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Ayat (4): Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

Ayat (5): Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan

pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

Ayat (6): Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

Ayat (7): Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Ketentuan terkait tentang anak yang berkonflik dengan hukum, terdapat pula dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Berdasarkan Pasal 16 , yang isinya menentukan bahwa setiap anak berhak: (1) memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; (2) memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; dan (3) penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) ditentukan bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: (1) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; (2) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan (3) membela diri dan memperoleh keadilan di depan

pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, sedangkan dalam Pasal 17 ayat (2) ditentukan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Selanjutnya dalam Pasal 18 ditentukan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Terkait upaya perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak,⁴ maka Pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang kemudian dicabut dengan berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang dalam Pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, sedangkan dalam Pasal 7 ayat (1) ditegaskan pula bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi,⁵ yang tujuannya adalah untuk: (1) mencapai perdamaian antara korban dan anak; (2) menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; (3) menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; (4) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan (5) menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.⁶ Ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) ini, terdapat pula dalam Undang-

⁴ Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵ Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Lihat Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶ Lihat Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Pidana (KUHP Baru), yang berdasarkan Pasal 112, ditentukan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana wajib diupayakan diversi.

Tindak lanjut dari UU SPPA, khususnya untuk menyikapi pendekatan keadilan restoratif dalam kaitan dengan sistem peradilan pidana anak, maka pada tahun 2012 telah ditandatangani pula Nota Kesepahaman Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, serta Kepala Kepolisian Republik Indonesia, tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif, yang tertuang dalam Surat Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor: M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor: KEP-06/E/EJP/10/2012, dan Nomor: B/39/X/2012 (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman Bersama Tahun 2012), yang isinya antara lain menyebutkan bahwa:

1. Dalam Nota Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:
 - a. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kali lipat dari denda.
 - b. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban,

dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

- c. Acara pemeriksaan cepat adalah pemeriksaan yang dilakukan di tingkat pengadilan pertama dengan hakim tunggal.
- d. Peradilan adalah proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan untuk tingkat penyidikan atau pengadilan.

2. Nota Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan:

- a. sebagai pedoman dalam menerapkan batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda bagi pelaku dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat; dan
- b. sebagai pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP ke seluruh aparat penegak hukum.

3. Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk:

- a. memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana ringan;
- b. sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan;
- c. memudahkan para hakim dalam memutus perkara tindak pidana ringan;
- d. mengaktifkan pidana denda;
- e. mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas pada LAPAS atau RUTAN untuk mewujudkan keadilan berdimensi hak asasi manusia; dan

- f. menyepakati petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda.
- 4. Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif dapat dilakukan dengan ketentuan telah dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian.
- 5. Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif dilakukan oleh penyidik kepolisian atau hakim.
- 6. Perdamaian antara para pihak yang berperkara dikukuhkan dalam kesepakatan tertulis.
- 7. Keadilan restoratif tidak berlaku pada pelaku tindak pidana yang berulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8. Penyidik melimpahkan perkara tindak pidana ringan ke pengadilan dengan acara pemeriksaan cepat atas kuasa penuntut umum demi hukum.
- 9. Pemeriksaan perkara tindak pidana ringan di tingkat pengadilan disidangkan dengan hakim tunggal.
- 10. Hakim tunggal berwenang untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara dengan acara pemeriksaan cepat.
- 11. Pelaku tindak pidana yang berulang tidak dapat diberlakukan acara pemeriksaan cepat.
- 12. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh jaksa pada Kejaksaan negeri dalam wilayah hukumnya.

Idealnya pendekatan keadilan restoratif digunakan sebagai alternatif yang lebih sesuai dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, dan tujuannya untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat, serta memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan guna memperbaiki kehidupan masyarakat.⁷ Pendekatan ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA, bahkan dalam Pasal 59 UU Perlindungan Anak ditegaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, antara lain kepada anak yang berhadapan dengan hukum.⁸

Terkait upaya perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, maka penjatuhan sanksi pidana tidak lagi merujuk pada sanksi pidana secara umum yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Pidana (KUHP), tetapi merujuk pada sanksi pidana yang diatur dalam UU SPPA. Berdasarkan Pasal 69 UU SPPA ditentukan bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini, dan anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Jenis sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 71 UU SPPA, adalah:

1. Pidana pokok bagi anak, terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat;

⁷ Dewi dan Fatahillah, 2011, *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie Publishing, hlm. 4.

⁸ Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.
2. Pidana tambahan terdiri atas:
- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.

KUHP Baru yang akan berlaku secara efektif mulai tanggal 2 Januari 2026, juga memberikan perhatian khusus dalam pemidanaan anak dan jenis sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 114, Pasal 115 dan Pasal 116 KUHP Baru mengadopsi Pasal 71 UU SPPA, dan hal menarik terkait sanksi pidana berupa pidana tambahan sebagaimana diatur dalam KUHP Baru dan UU SPPA adalah jenis pidana “pemenuhan kewajiban adat”. Dalam penjelasan Pasal 71 ayat (2) huruf UU SPPA, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kewajiban adat” adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak, serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.

Ketentuan tentang sanksi pemenuhan kewajiban adat sebagaimana diatur dalam UU SPPA dan KUHP Baru, tentunya telah mengukuhkan kembali keberadaan hukum pidana adat dalam sistem peradilan pidana, karena berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, ditegaskan bahwa negara mengakui

dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang, dan dalam Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Bahkan dalam Pasal 6 ayat (1) UU HAM disebutkan pula bahwa dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.

Eksistensi hukum pidana adat dalam sistem peradilan pidana dipertegas dalam Pasal 2 KUHP Baru, yang menyebutkan bahwa:

Ayat (1): Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1),⁹ tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini.

Ayat (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.

⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Pidana, menentukan bahwa Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Selain itu dalam Pasal 597 ayat (1) KUHP Baru ditegaskan pula bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana.

Sanksi pidana berupa pemenuhan kewajiban adat sebagai salah jenis sanksi pidana, telah sejak lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana adat. Dalam perspektif hukum adat, penyelesaian perkara lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana, daripada penghukuman individu. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan restoratif yang mengutamakan dialog, konsensus, dan reintegrasi sosial. Sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat dalam hukum adat mencakup tindakan yang harus dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk mengembalikan harmonisasi dalam masyarakat. Sanksi ini biasanya berupa kewajiban melakukan ritual adat, membayar denda adat (uang adat), atau menyerahkan barang tertentu yang dianggap dapat menggantikan kerugian yang timbul akibat perbuatan pidana. Dalam konteks anak yang berkonflik dengan hukum, sanksi ini dapat diterapkan untuk menghindari proses pidana formal yang berpotensi merusak masa depan anak, dengan tetap memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.¹⁰

Salah satu contoh sanksi pidana adat yang diambil dalam penelitian ini adalah sanksi menurut Hukum Adat Batak Toba yang kaya akan nilai-nilai penyelesaian konflik secara restoratif. Dalam Masyarakat Adat Batak Toba, konflik pidana, termasuk yang melibatkan anak, diselesaikan melalui mekanisme

¹⁰ Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, hlm. 144-146.

adat yang dikenal sebagai *Rapat Dalihan Na Tolu*, yaitu sistem sosial yang terdiri dari 3 (tiga) elemen utama, yaitu *hula-hula* (pihak keluarga istri), *dongan tubu* (saudara semarga), dan *boru* (pihak penerima isteri), yang berfungsi sebagai pengambil keputusan dalam musyawarah adat,¹¹ sedangkan jenis dan bentuk sanksi menurut Hukum Adat Batak Toba, terdiri dari:

1. Ritual permohonan maaf (*mangampu mauliate*)

Dalam kasus tindak pidana yang dilakukan anak, pelaku (atau keluarganya) diwajibkan melakukan ritual permohonan maaf kepada korban dan keluarganya. Ritual ini melibatkan pemberian simbol adat, seperti ulos, sebagai tanda penghormatan dan permintaan maaf.¹²

2. Denda adat (*uang sulang-sulang atau ulos na margoar*)

Denda adat dalam masyarakat Batak Toba dapat berupa uang, ternak, atau hasil bumi yang diserahkan kepada keluarga korban. Besaran denda ditentukan berdasarkan tingkat kesalahan pelaku dan kerugian yang diderita korban. Penyerahan denda ini biasanya disertai dengan prosesi adat sebagai bentuk rekonsiliasi.¹³

3. Pengembalian keharmonisan melalui *marsombaon*

Dalam masyarakat adat Batak Toba, pelaku diwajibkan untuk mengikuti prosesi *marsombaon*, yaitu tindakan penghormatan kepada korban atau pihak keluarga yang dirugikan, yang merupakan akronim dari *marsaulihon roha dohot sohot asa mian badia* (saling menjaga hati dan pikiran agar tercipta

¹¹ Amir Sihombing, 2017, *Dalihan Na Tolu: Filosofi Sosial Adat Batak Toba*, Medan: Pustaka Rakyat, hlm. 45-48.

¹² *Ibid.*, hlm. 76-78.

¹³ Victor Situmorang, 2019, *Hukum Adat Batak dalam Dinamika Modernisasi*, Jakarta: Erlangga, hlm. 102-104.

kehidupan keluarga yang harmonis dan suci). Prosesi ini melibatkan doa dan pemberian makanan adat sebagai simbol pemulihan hubungan.¹⁴

4. Tanggung jawab kolektif keluarga

Dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum, keluarga pelaku sering kali diwajibkan untuk turut bertanggungjawab. Hal ini mencerminkan nilai kolektivitas dalam adat Batak Toba, karena keluarga besar berperan penting dalam mendidik dan membina anggotanya.¹⁵

Sanksi adat seperti yang diterapkan dalam masyarakat adat Batak Toba dapat diintegrasikan dalam sistem peradilan pidana anak sebagai bentuk tindakan alternatif atau pidana tambahan. Pemenuhan kewajiban adat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengganti pidana formal, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga harmonisasi sosial dalam masyarakat, sehingga penerapan pemenuhan kewajiban adat dalam konteks anak yang berkonflik dengan hukum menjadi relevan sebagai langkah konkrit untuk memadukan nilai-nilai lokal dengan prinsip keadilan restoratif yang diusung dalam UU SPPA dan KUHP Baru.

Landasan hukum untuk melindungi anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikatakan sudah cukup komprehensif, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak masih cenderung bersifat represif dan berorientasi pada penghukuman. Anak yang terlibat dalam tindak pidana sering kali diproses melalui mekanisme peradilan yang sama dengan orang dewasa (tanpa melalui diversi), yang tentunya akan berpotensi memberikan dampak buruk bagi perkembangan psikologis dan sosialnya. Kenyataan ini dapat dilihat dalam

¹⁴ Amir Sihombing, *Op. Cit.*, hlm. 88-90.

¹⁵ Togar Nababan, 2021, *Rekonsiliasi dalam Penyelesaian Konflik Adat Batak*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 56-60.

Laporan Tahunan 2023 Mahkamah Agung, yang menunjukkan bahwa penyelesaian perkara anak melalui proses diversi pada pengadilan negeri di Indonesia sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 tidak mencapai 13% dari seluruh perkara anak, bahkan tingkat keberhasilan diversi juga masih rendah,¹⁶ yang perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Penanganan Perkara Anak dengan Mekanisme Diversi pada Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia Tahun 2021 s.d. 2023

Tahun	Jumlah Perkara	Mekanisme Diversi	Status		
			Berhasil	Tidak Berhasil	Dalam Proses
2021	5178	142 (2,74%)	30	19	93
2022	5533	67 (1,21%)	27	35	5
2023	5190	657 (12,66%)	464	189	4

Sumber: Laporan Tahunan 2023 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pidana penjara ternyata masih menjadi pilihan paling akhir dalam sistem peradilan pidana anak, bahkan pidana penjara merupakan vonis terbanyak dalam perkara anak. Kendala penanganan anak yang berkonflik dengan hukum masih selalu ada, seperti ketiadaan program dan penanggungjawab untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang berkonflik dengan hukum setelah kesepakatan diversi maupun putusan pidana penjara, oleh sebab itu program pencegahan anak agar tidak masuk ke sistem peradilan pidana anak, masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.¹⁷

¹⁶ Lihat Laporan Akhir Tahun 2023 Komisi Perlindungan Anak Indonesia, hlm. 23.

¹⁷ Lihat Laporan Tahunan 2023 Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm. 120.

Implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, terbatasnya regulasi pelaksanaan, serta resistensi budaya yang masih mengedepankan penghukuman.¹⁸ Oleh karena itu, penelitian mengenai urgensi pendekatan keadilan restoratif menjadi relevan untuk menemukan solusi yang dapat memperkuat pelaksanaan perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum melalui pemberian sanksi pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul: **“Pemenuhan Kewajiban Adat dalam Perspektif Hukum Adat Batak sebagai Bentuk Pidana Tambahan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum”**.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan untuk mendeskripsikan sanksi pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat menurut hukum adat Batak terkait penerapan prinsip keadilan restoratif guna penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana syarat penjatuhan sanksi pidana tambahan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat dalam perspektif hukum adat Batak?

¹⁸ Bambang Waluyo, 2019, *Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 45-50.

3. Bagaimana relevansi sanksi pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat berdasarkan hukum adat Batak dengan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui syarat penjatuhan sanksi pidana tambahan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Mengetahui penerapan sanksi pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat dalam perspektif hukum adat Batak.
3. Mengetahui relevansi sanksi pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat berdasarkan hukum adat Batak dengan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum adat, khususnya dalam memahami relevansi prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya kajian terkait integrasi sanksi adat sebagai alternatif sanksi pidana tambahan yang lebih

humanis dan berorientasi pada pemulihan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi aparat penegak hukum, seperti Hakim, Jaksa, dan Polisi dalam menjatuhkan sanksi pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat, dengan memahami bentuk dan mekanisme sanksi pidana adat Batak, maka aparat penegak hukum dapat mengadopsi pendekatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat dan prinsip keadilan restoratif.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan tema/tofik yang hampir sama dengan penelitian ini, pernah dilaksanakan oleh peneliti antara lain :

Penelitian oleh Adil Kasim (2022) berfokus pada reformulasi peradilan pidana anak sebagai bentuk perlindungan hukum, dengan menyoroti perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, pemidanaan anak, serta konsep ideal peradilan pidana anak. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami mekanisme perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan pidana.

Selanjutnya, Markham Faried (2023) membahas hakikat sanksi pidana adat dalam sistem peradilan pidana anak, serta peranannya dalam penyelesaian perkara pidana anak dengan mengutamakan kepentingan anak. Penelitian ini juga mengkaji konsep penemuan hukum oleh hakim dalam penerapan sanksi pidana adat yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini menyoroti pentingnya keadilan berbasis budaya

dalam sistem hukum Indonesia.

Feny Windiyastuti (2021) dalam penelitiannya tentang konsep *restorative justice* dalam peradilan pidana anak, menilai penerapan *restorative justice* untuk anak sebagai pelaku tindak pidana dan seberapa efektif konsep tersebut dalam perspektif kemanfaatan hukum. Penelitian ini memberikan wawasan tentang penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak, yang bertujuan untuk memberi solusi yang lebih memperhatikan aspek rehabilitatif bagi anak.

Terakhir, penelitian Nur Aziziyah Purnama (2024) mengkaji pemenuhan kewajiban adat sebagai sanksi pidana tambahan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini juga mengevaluasi putusan pengadilan terkait kewajiban adat dalam perspektif keadilan restoratif, serta bagaimana kewajiban adat dapat dijadikan bagian dari proses pemidanaan anak dalam sistem hukum Indonesia.

Melalui rangkaian penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai pendekatan dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, baik itu melalui perlindungan hukum, penerapan sanksi pidana adat, *restorative justice*, maupun kewajiban adat sebagai sanksi tambahan. Hal ini memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai keadilan bagi anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. sebagaimana yang dijelaskan di atas, pada dasarnya mempunyai persamaan dengan penelitian ini, yaitu menganalisis aspek yang terkait dengan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui mekanisme pemenuhan kewajiban adat sebagai bentuk sanksi

pidana tambahan, tetapi dalam penelitian ini penulis berusaha untuk menggali lebih dalam mengenai penerapan pemenuhan *kewajiban adat* dalam hukum adat Batak sebagai bentuk *pidana tambahan* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena mengintegrasikan perspektif *keadilan restoratif* dengan kewajiban adat Batak yang tidak hanya mempertimbang-kan aspek hukuman, tetapi juga pemulihan hubungan sosial dan kultural bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana.

Perbedaan yang mencolok dengan penelitian sebelumnya terletak pada penekanan terhadap *fungsi hukum adat* Batak dalam proses pemidanaan anak. Sebagian besar penelitian hukum pidana mengenai anak lebih banyak memfokuskan pada sanksi pidana yang berlaku dalam sistem peradilan pidana, sedangkan penelitian ini mencoba menjembatani penerapan pemenuhan kewajiban adat yang berlaku dalam masyarakat adat Batak sebagai tambahan sanksi bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini juga mengedepankan aspek *keadilan restoratif* sebagai prinsip dasar dalam proses pemidanaan, yang bertujuan untuk memperbaiki dan memulihkan hubungan anak dengan komunitas dan pihak yang terlibat dalam konflik, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan yang lebih manusiawi.

F. Kerangka Teori dan Konsep

3. Kerangka teori

Suatu penelitian tentunya membutuhkan kerangka teori guna menganalisis permasalahan yang merupakan topik pembahasannya. Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang dilaksanakan.¹⁹ Menurut John W. Best, teori pada dasarnya berisi penggambaran hubungan sebab akibat di antara variabel-variabel. Suatu teori di dalam dirinya terkandung keunggulan untuk bisa menjelaskan suatu gejala. Tidak itu saja, suatu teori juga berkekuatan untuk memprediksi sesuatu gejala.²⁰

Menurut Koentjaraningrat dikatakan bahwa landasan teori atau lazim juga disebut kerangka teori, berisikan teori yang dapat membantu peneliti dalam menentukan tujuan dan arah penelitian, serta berguna untuk menentukan konsep secara tepat.²¹ Teori merupakan pendapat yang dikemukakan oleh seseorang mengenai suatu asas umum yang menjadi dasar atau pedoman suatu ilmu pengetahuan, kemudian hukum adalah semua aturan-aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang dibuat maupun diakui oleh negara sebagai pedoman tingkah laku masyarakat yang memiliki sanksi yang tegas dan nyata bagi yang melanggarnya, jadi teori hukum adalah teori yang terdiri atas seperangkat prinsip-prinsip hukum yang menjadi pedoman dalam merumuskan

¹⁹ Mardalis, 1999, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 41. Lihat juga M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 80.

²⁰ *Ibid.*, hml. 41-42.

²¹ Koentjaraningrat, 1993, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga, Jakarta: Gramedia, hlm. 19.

suatu produk hukum sehingga hukum tersebut dapat dilaksanakan di dalam praktek kehidupan masyarakat.²² Terkait dengan kegunaan teori dalam suatu penelitian, maka teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini adalah, teori keadilan restoratif, teori perlindungan hukum, teori penegakan hukum, dan teori *dalihan na tolu*.

a. Teori keadilan restoratif

Keadilan restoratif sebagai pendekatan dalam penyelesaian konflik menekankan pada pemulihan hubungan dan keadilan dengan melibatkan semua pihak yang terlibat. Dalam konteks hukum adat Batak, pendekatan ini dapat dilihat sebagai cara untuk mengintegrasikan nilai-nilai adat dalam proses penegakan hukum, karena pelaku, korban, dan masyarakat berperan aktif untuk mencari solusi yang adil dan memulihkan keadaan. Konsep ini relevan dalam konsep hukum adat, karena mekanisme pengambilan keputusan selalu dilakukan dengan musyawarah guna mencapai kesepakatan yang memulihkan keseimbangan sosial.

Konsep penyelesaian perkara berdasarkan hukum adat sesuai dengan tujuan UU SPPA, yaitu terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin kepentingan terbaik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Substansi paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi, yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigma

²² Muchsin, 2006, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Iblam, hlm. 29.

negatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan si anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.²³

Bagir Manan menyatakan keadilan restoratif adalah konsep yang berawal dari Negara-negara yang mempergunakan bahasa Inggris, seperti Canada, Australia, New Zealand, dan Inggris. Pada dasarnya keadilan restoratif sebagai konsep pemidanaan bermaksud menemukan jalan menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang, misalnya antara kepentingan pelaku dan korban serta masyarakat.²⁴

Keadilan restoratif selaras dengan kebutuhan sistem peradilan pidana anak dan penerapan sanksi adat sebagai bentuk pidana tambahan dapat dipahami sebagai salah satu implementasi keadilan restoratif, karena penyelesaian konflik tidak hanya menghukum tetapi juga memulihkan hubungan sosial.²⁵ Keadilan restoratif tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pendidikan dan rehabilitasi pelaku, terutama anak-anak. Melalui proses ini, pelaku dapat diajarkan tentang nilai-nilai adat, konsekuensi dari tindakan mereka, dan cara untuk berkontribusi positif kepada masyarakat. Hal ini penting dilaksanakan untuk mencegah terulangnya pelanggaran pada masa depan dan membantu pelaku berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.

Keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana melalui keterlibatan banyak pihak, seperti pihak pelaku/keluarganya,

²³ Muhammad Teguh Syuhada Lubis, 2021, "Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Pemidanaan Anak sebagai Pelaku Kejahatan Narkotika, *SiNTESa: Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora*, Vol. 1 No. 1, hlm. 930.

²⁴ Bagir Manan, 2008, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, hlm. 3.

²⁵ Howard Zehr, 1990, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Herald Press, p. 181.

korban/keluarganya dan kelompok masyarakat yang terkait. Keadilan restoratif memiliki tujuan baik yang ingin dicapai bagi korban tindak pidana, bukan semata mata bertumpu pada kebaikan dan kepentingan pelaku tindak pidana, karena keadilan restoratif bersumber dari nilai yang diusung oleh nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional. Partisipasi para pihak dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan prinsip keadilan restoratif merupakan bagian yang penting dan prinsip keadilan restoratif menjadi alternatif yang fleksibel karena dapat menyesuaikan dengan konteks budaya dan kebutuhan, serta komunitas yang berbeda beda dalam berbagai situasi.²⁶

Miriam Liebman mengatakan bahwa keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah pendisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana.²⁷ Keadilan restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian yang seimbang dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam untuk pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapannya merupakan bentuk perkembangan dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara.

Salah satu tujuan utama dari keadilan restoratif adalah untuk memberikan kesempatan bagi korban untuk pulih dari dampak perbuatan pidana, baik secara

²⁶ Hafrida dan Usman, 2024, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice)* dalam Sistem Peradilan Pidana, Yogyakarta: Penerbit Deepublish Digital (Grup Penerbit CV. Budi Utama, hlm. 1.

²⁷ Miriam Liebman, 2007, *Restorative Justice: How It Works*, London: Jessica Kingsley Publishers, p. 27.

emosional maupun materiil. Restitusi merupakan salah satu cara untuk mencapai pemulihan tersebut, karena memberikan ganti rugi kepada korban sebagai bentuk pengakuan atas kerugian yang diderita, sehingga restitusi mendukung prinsip pemulihan dalam keadilan restoratif. Penerapan keadilan restoratif dapat dilaksanakan melalui mediasi yang memungkinkan pelaku dan korban untuk berbicara tentang dampak perbuatan pidana, serta mencari solusi bersama. Salah satu hasil dari proses ini dapat berupa kesepakatan restitusi dari kedua belah pihak.

Pelaku juga diharapkan untuk mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa restitusi tidak hanya sekedar kompensasi materiil, tetapi juga merupakan langkah yang menunjukkan niat baik pelaku untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan oleh tindakannya,²⁸ sehingga keadilan restoratif dapat dipahami sebagai upaya penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan untuk pembalasan.

Prinsip *dalihan na tolu* dan dapat dianggap sebagai bentuk keadilan restoratif. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi pelanggar untuk memperbaiki kesalahan mereka dan turut serta dalam proses rekonsiliasi. Dengan demikian, prinsip-prinsip ini tidak hanya berfungsi untuk menegakkan norma-

²⁸ Shifra Adline Bevinda dan Mega Dewi Ambarwati, 2024, “Keadilan Restoratif bagi Anak yang Melakukan Kekerasan Seksual”, *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 5, hlm. 8.

norma sosial tetapi juga membantu proses penyembuhan bagi semua pihak yang terlibat.

Dalihan na tolu tidak hanya berfungsi sebagai sistem hukum, tetapi juga sebagai panduan etika dalam hubungan sosial masyarakat Batak dan hal ini merupakan cerminan nilai-nilai budaya yang menjaga keharmonisan dan stabilitas dalam komunitas, serta memberikan alternatif dalam penyelesaian konflik yang lebih sesuai dengan norma-norma adat. Pemenuhan kewajiban adat dalam perspektif hukum adat Batak dapat dianalisis lebih lanjut untuk menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam konteks anak yang berkonflik dengan hukum. Penyelesaian sengketa *Dalihan Na Tolu* digunakan sebagai pedoman untuk mencapai musyawarah mufakat yang mengutamakan keseimbangan dan harmonisasi sosial. Dalam konteks pidana tambahan, kewajiban adat seperti meminta maaf atau memberikan ganti rugi merupakan refleksi dari prinsip ini, yang dapat menjadi bentuk Keadilan Restoratif.²⁹

Dalihan Na Tolu adalah falsafah hidup masyarakat Batak yang mengatur hubungan antar individu berdasarkan tiga prinsip utama:

- 1) *Somba marhula-hula*, prinsip ini menekankan pentingnya menghormati pihak keluarga mempelai perempuan. Hal ini mencerminkan rasa hormat yang tinggi terhadap keluarga pihak wanita yang memainkan peran penting dalam menjaga hubungan sosial
- 2) *Elek marboru*, menyiratkan konsep kasih sayang terhadap pihak perempuan. Prinsip ini menunjukkan perhatian dan kepedulian tidak hanya kepada

²⁹ Effendi Limbong, 2015, *Hukum Adat Batak: Prinsip dan Penerapan dalam Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 112.

individu, tetapi juga kepada keluarga dan komunitas, serta menciptakan ikatan emosional yang kuat

- 3) *Manat mardongan tubu*, yaitu pemeliharaan hubungan baik dengan saudara sedarah. Hal ini merupakan prinsip kekerabatan yang menekankan pentingnya menjaga relasi dengan kerabat dan menciptakan rasa solidaritas dalam masyarakat.

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa keadilan restoratif pada dasarnya adalah bentuk pendekatan penegakan hukum pidana yang tidak hanya melihat tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi sesungguhnya adalah pelanggaran terhadap hak-hak korban maupun masyarakat pada umumnya, sehingga dalam penyelesaiannya perlu melibatkan korban yang haknya terlanggar dan melibatkan masyarakat yang terlibat atau yang mempunyai kepentingan di dalamnya.

b. Teori perlindungan hukum

Dalam perpektif penegakan hukum pidana, maka pPerlindungan hukum tentunya tidak hanya diterapkan kepada korban tindak pidana, tetapi juga harus diterapkan pada pelaku tindak pidana, sehingga pelaku tindak pidana mendapatkan hukuman yang tidak melanggar hak asasi manusia.³⁰ Menurut Philipus M Hadjon sebagaimana dikutip Bediona (dkk), dikatakan bahwa prinsip perlindungan hukum tidak boleh semata-mata terfokus pada undang-undang tertentu, tetapi harus diterapkan secara umum berdasarkan ideologi Pancasila yang mengakui

³⁰ Kornelis Antonius Ada Bediona, Muhamad Rafly Falah Herliansyah, Randi Hilman Nurjaman, dan Dzulfikri Syarifuddin, 2023, Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M. Hadjon dalam Kaitannya dengan Pemberian Hukuman Kebiri terhadap Pelaku Kejahatan Seksual, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 2 No. 01, hlm. 5.

harkat dan martabat manusia sebagai landasan yang hakiki. Perlindungan hukum tersebut diwujudkan melalui hubungan yang harmonis antara pemerintah dan warga negara dengan tetap menjaga hubungan fungsional yang proporsional antar kekuasaan negara. Selain itu, penyelesaian sengketa secara musyawarah harus selalu diutamakan dibandingkan jalur hukum dan tetap menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban individu.³¹

Philipus M Hadjon juga mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu konsep yang melibatkan langkah-langkah dan mekanisme hukum yang dirancang untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat secara keseluruhan. Perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang adil terhadap keadilan, keamanan, dan perlakuan yang setara di bawah hukum. Perlindungan hukum penting dalam menjaga keadilan sosial dan menjaga keseimbangan kekuasaan di masyarakat, yang mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan terhadap kekerasan, diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini melibatkan pembentukan undang-undang yang adil, sistem peradilan yang independen, dan mekanisme penegakan hukum yang efektif.³²

Perlindungan hukum terbagi atas dua, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan represif. Menurut Philipus M. Hadjon, secara preventif perlindungan hukum bertujuan untuk pencegahan agar tidak terjadinya sengketa, sedangkan

³¹ *Ibid.*, hlm. 6.

³² *Ibid.*, hlm. 14.

secara represif perlindungan hukum diperuntukkan untuk penyelesaian sengketa.³³ Satjipto Rahardjo mengatakan agar kepentingan seseorang terlindungi, maka hukum dengan kekuasaannya bertindak untuk suatu kepentingan. Hukum hadir dalam masyarakat yakni bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan agar tidak saling bersinggungan.³⁴ Perlindungan hukum dapat pula dimaknai sebagai perlindungan supaya hukum tidak dimaknai berbeda serta tidak dapat disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Pada hakikatnya setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dan dengan demikian pula perlindungan hukum harus melindungi seluruh hubungan hukum.³⁵

c. Teori penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu bagian persoalan di Indonesia yang disebut sebagai negara hukum yang mencita-citakan untuk menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan termasuk pula dalam upaya mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menurut Barda Nawawi Arief, dikatakan bahwa kebijakan penegakan hukum merupakan serangkaian proses yang terdiri dari 3 (tiga) tahap kebijakan yaitu: tahap kebijakan legislatif/formulatif, yudikatif/aplikatif dan eksekutif/administratif. Dari ketiga tahap kebijakan penegakan hukum terkandung kekuasaan/

³³ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, hlm. 2. Lihat juga Ida Nadirah, 2020, "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1, hlm. 39.

³⁴ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

³⁵ Indar, Nia Astarina Mas'ud, Slamet Sampurno, Nur Azisa, Haeranah Haeranah dan Nur Inayah Ismaniar, 2019, "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Kesehatan Warga di Kawasan Pemukiman Tempat Pembuangan Air Tamangapa", *Jurnal Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, Vol. 15 No. 2, hlm. 206.

kewenangan yaitu kekuasaan legislatif/formulatif untuk menetapkan ataupun merumuskan perbuatan apa yang dapat dihukum dan sanksi apa yang dapat dikenakan, sedangkan kekuasaan yudikatif/aplikatif adalah untuk penerapan hukum dan kekuasaan eksekutif/administratif adalah dalam hal pelaksanaan hukum,³⁶ sedangkan menurut pendapat Satjipto Raharjo seperti dikutip Nyoman Serikat Putra Jaya dikatakan, bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan pembuatan hukum/undang-undang dan perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan penegakan hukum itu dijalankan.³⁷

Berdasarkan pendapat yang dipaparkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa proses penegakan hukum sebenarnya sudah dimulai pada saat perumusan suatu perundang-undangan (legislasi/formulasi). Tahap legislasi ini mempunyai posisi yang paling strategis dibandingkan dengan tahap-tahap yang lain (aplikasi dan eksekusi). Pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana hanyalah merupakan puncak dari proses penegakan hukum. Barda Nawawi Arief, selanjutnya mengatakan bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).³⁸

Ada beberapa unsur yang patut diperhatikan dalam proses penegakan

³⁶ Barda Nawawi Arif (1), 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 136.

³⁷ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Undip, hlm. 23.

³⁸ Barda Nawawi Arief (2), 2002, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Kedua, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 73.

hukum. Lawrence M. Friedman, menyatakan bahwa sebagai suatu sistem, hukum terdiri dari tiga sub-sistem yang saling terkait dalam penegakannya. Sub sistem ini terdiri dari *legal substance* (substansi/perundang-undangan), *legal structure* (struktur hukum) dan *legal culture* (budaya hukum). Substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum, struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formal, sedangkan budaya hukum merupakan keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima di dalam kerangka budaya masyarakat. Ketiga sub sistem hukum tersebut sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum. Substansi hukum yang memadai dan aparat hukum yang baik, tidak dapat berjalan dengan sempurna tanpa dukungan budaya hukum dari masyarakat.³⁹

Soerjono Soekanto, mengembangkan pendapat Friedman, yang mengatakan ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:⁴⁰

- 1) Faktor undang-undang
- 2) Faktor penegak hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas
- 4) Faktor masyarakat
- 5) Faktor kebudayaan

³⁹ Lawrence M. Friedman, 1977, *Law and Society An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc., p. 6-7. Lihat juga dalam Satya Arinanto, 2006, *Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 11.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 8-10.

Kelima faktor ini mempengaruhi apakah penegakan hukum akan berjalan lancar atau mengalami hambatan-hambatan tertentu. Akibat adanya berbagai faktor yang mengganggu, maka penegakan hukum sulit terwujud dalam bentuknya yang total. Penegakan hukum secara penuh (*full enforcement*) merupakan harapan yang tidak realistis (*non a realistic expectation*), karena terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya, seperti karena keterbatasan waktu, personil, peralatan maupun sarana prasarana, sehingga mengharuskan adanya diskresi, sehingga yang tersisa hanyalah apa yang disebut dengan *actual enforcement* (penegakan hukum yang senyatanya) yaitu sebagai hasil dari *total enforcement* dikurangi *area of no enforcement* dikurangi lagi dengan adanya diskresi,⁴¹ oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa hakikat penegakan hukum tidak hanya menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah (hukum dalam arti formil), tetapi dalam pengertian lebih luas merupakan pelaksanaan hukum secara serasi dan selaras dengan nilai-nilai (*value*) dan cita-cita hukum (*rechts idee*), demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum, serta kedamaian dalam hidup bermasyarakat.

4. Kerangka konsep

a. Perlindungan hukum terhadap anak

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang berpotensi sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa akan datang, sehingga semua anak membutuhkan pembinaan dan perlindungan khusus guna menjamin pertumbuhan

⁴¹ *Ibid.*

dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara seimbang.⁴² Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda, merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur, serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dengan wadah NKRI dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil dan merdeka. Perlindungan anak menyangkut pula aspek pembinaan generasi muda dan masalah nasional yang memerlukan penataan dalam suatu sistem terpadu dan terkoordinasi dengan baik.⁴³

Anak merupakan pengemban cita-cita bangsa dan seluruh hak anak harus dilindungi agar setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat baik fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan hukum terhadap anak anak dilaksanakan dalam rangka pemenuhan hak-haknya dan perlakuan yang tidak diskriminatif, dan perlindungan hukum terhadap anak berarti segala upaya untuk menjamin kondisi yang optimal bagi anak dan hak-haknya, serta menjaga kemampuannya untuk tumbuh, hidup dan berkembang, serta berpartisipasi dengan cara yang menghormati harkat dan martabat kemanusiaannya.

Anak-anak masih dan terus berurusan dengan hukum baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Kondisi ini membutuhkan perhatian khusus dari semua komponen masyarakat dan pemerintah untuk melindungi dan mengawasi tumbuh

⁴² Muhammad Teguh Syuhada Lubis, 2020, "Sistem Pemidanaan bagi Anak Pengedar Narkotika dengan Hukuman Pelatihan", *Jurnal EduTech*, Vol. 6 No. 1, hlm. 27.

⁴³ Didik Surya, Marzuki, dan Didik Miroharjo, 2023, "Penerapan *Restoratif Justice* terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 5 No. 1, hlm. 265.

kembang anak Indonesia, sehingga anak-anak tidak dihadapkan pada hukum karena melakukan perbuatan menyimpang, dan oleh sebab itu arah kebijakan hukum bertujuan untuk menjadikan hukum sebagai suatu peraturan yang mengatur memberikan perlindungan bagi hak-hak anak dan jaminan kehidupan masa depan di masa depan.⁴⁴

b. Konsep anak yang berkonflik dengan hukum

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga ia memiliki hak-hak asasi yang dimiliki oleh individu-individu lainnya. Secara biologis dan psikologis anak berbeda dengan orang dewasa dan rentan terhadap segala kondisi dan situasi yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwanya. Keberadaan anak secara sosiologis adalah sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.⁴⁵

Anak-anak masih dan terus berurusan dengan hukum baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Kondisi ini membutuhkan perhatian khusus dari semua komponen masyarakat dan pemerintah untuk melindungi dan mengawasi tumbuh kembang anak Indonesia, sehingga anak-anak tidak dihadapkan pada hukum karena melakukan perbuatan menyimpang, dan oleh sebab itu arah kebijakan hukum bertujuan untuk menjadikan hukum sebagai suatu peraturan yang

⁴⁴ Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cetakan kedua, Bandung: Refika Aditama, hlm. 1.

⁴⁵ Salundik, 2020, "Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Penegakan Hukum". *Tambun Bungai: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1, hlm. 631-632.

mengatur memberikan perlindungan bagi hak-hak anak dan jaminan kehidupan masa depan.⁴⁶

Istilah anak yang berkonflik dengan hukum merujuk kepada siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun yang melakukan kontak dengan sistem peradilan sebagai akibat dari dicurigai atau dituduh melakukan pelanggaran. Kebanyakan anak yang berkonflik dengan hukum telah melakukan kejahatan kecil atau pelanggaran ringan, seperti menggelandang, membolos, mengemis atau penggunaan alkohol. Beberapa di antaranya dikenal sebagai status pelanggaran, tetapi tidak dapat dianggap tindakan kriminal sebagaimana yang umumnya dilakukan oleh orang dewasa. Selain itu, beberapa anak yang terlibat dalam tindak kriminal, juga tidak boleh dianggap sebagai pelaku kriminal apabila dirinya telah dimanfaatkan atau dipaksa oleh orang dewasa.⁴⁷

Anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun,⁴⁸ yang diduga melakukan tindak pidana, maksudnya bahwa ruang lingkup berlakunya peradilan pidana anak berdasarkan UU SPPA, hanya untuk anak pelaku tindak pidana yang sudah mencapai usia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas), dengan kata lain bahwa jika perbuatan pidana dilakukan oleh anak yang usianya belum genap 12 (dua belas) tahun, maka tidak dapat dituntut dengan mengacu pada UU SPPA, sebaliknya jika usianya telah mencapai atau telah genap 18 (delapan belas), maka kepadanya berlaku sistem

⁴⁶ Marlina, *Loc. Cit.*

⁴⁷ Muhammad Ridwan Lubis, 2021, "Pemidanaan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4 No. 1, hlm. 228.

⁴⁸ Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

c. Pendekatan keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana

Berdasarkan fakta akibat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang selama ini dihasilkan, maka perlu adanya perubahan pendekatan dalam penegakan hukum pidana (khususnya terhadap tindak pidana anak). Masyarakat mengharapkan para pelaku tindak pidana dapat menjadi lebih baik dibandingkan sebelum mereka masuk ke dalam penjara, yaitu dengan munculnya sistem pemidanaan yang menawarkan suatu pilihan tentang bentuk penghukuman bersifat *non-violence* yang dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan, melibatkan partisipasi aktif korban, bersatu untuk mengintegrasikan pelaku ke dalam masyarakat, dan melalui suatu mekanisme mediasi, yang dikenal dengan istilah pendekatan keadilan restoratif.

Penegakan hukum pidana dengan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif, dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum, baik kepada masyarakat umumnya dan terutama kepada si pelaku tindak pidana itu sendiri. Perlunya perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak tentunya terkait dengan kepentingannya untuk masa depan. Selain itu, pendekatan keadilan restoratif lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif, merupakan penegakan hukum pidana yang ideal untuk diterapkan pada masa depan, dan memang lebih sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat, khususnya bagi para pihak yang terlibat perkaranya.

Penggunaan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pidana memungkinkan korban, pelaku, dan masyarakat terlibat langsung dalam menanggapi kejahatan. Mereka memainkan peran utama dalam proses peradilan pidana, dalam hal ini pelaku dimintai pertanggungjawaban, sedangkan korban diberi kompensasi akibat kerugian yang dideritanya. Perhatian khusus dalam keadilan restoratif adalah kebutuhan korban kejahatan yang tidak dipenuhi secara memadai oleh sistem peradilan pidana. Korban sering merasa diabaikan atau bahkan disalahgunakan dalam proses peradilan, karena kejahatan didefinisikan sebagai melawan negara, jadi negara menggantikan para korban, padahal korban memiliki sejumlah kebutuhan spesifik dari proses peradilan.⁴⁹

Konsep keadilan restoratif merupakan pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pembedaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku,⁵⁰ atau dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana,⁵¹ tetapi pendekatan keadilan restoratif ini sendiri tampaknya belum sepenuhnya dipahami secara komprehensif, karena kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan konsep keadilan restoratif

⁴⁹ Howard Zehr, 2002, *The Little Book of Restorative Justice*, United States of America: Good Books, p. 14

⁵⁰ Jecky Tengens, “Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2>, diakses tanggal 2 Januari 2025.

⁵¹ Moh. Harir, “Prospek Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, <https://harirsilk.wordpress.com.>, diakses tanggal 2 Januari 2025.

dan bagaimana program keadilan restoratif diimplementasikan pada level praktik, sesungguhnya masih diselimuti oleh perdebatan.

Beberapa kalangan memahami keadilan restoratif dan mediasi sebagai sesuatu yang sinonim, sehingga keadilan restoratif kerap dipahami sebagai suatu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan. Kalangan lain berpendapat bahwa walaupun mediasi secara tradisional kerap diasosiasikan dengan keadilan restoratif, tetapi keduanya bukanlah hal yang sama. Oleh karena itu, program keadilan restoratif pada dasarnya bersifat melengkapi dan bukan menggantikan sistem peradilan pidana yang sudah ada. Di lain pihak, ada pula yang berpendapat jika keadilan restoratif diintegrasikan ke dalam sistem peradilan pidana, dikhawatirkan kekuatan lembaga peradilan akan merusak dan mengubah tujuan keadilan restoratif.⁵²

d. Relevansi hukum adat dan keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana

Tiap-tiap bangsa mempunyai hukumnya sendiri dan sebagaimana halnya dengan bahasa, maka hukum pun hidup dan diciptakan masyarakat karena hukum merupakan kehidupan dari bangsa itu sendiri,⁵³ misalnya di Indonesia bahwa masyarakat-masyarakat asli yang hidup di Indonesia, sejak ratusan tahun sebelum kedatangan bangsa Belanda, telah memiliki dan hidup dalam tata hukumnya

⁵² Hasbi Hasan, 2013, “Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 No. 2, hlm. 250.

⁵³ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 32.

sendiri. Tata hukum masyarakat asli tersebut dikenal dengan hukum adat.⁵⁴ Hukum adat dijalankan sebagaimana adanya (*taken for granted*) tanpa mengenal bentuk-bentuk pemisahan, seperti dikenal dalam wacana hukum barat bahwa individu merupakan entitas yang terpisah dari Masyarakat, sedangkan hukum adat diliputi dengan semangat kekeluargaan, individu tunduk dan mengabdikan pada dominasi aturan masyarakat secara keseluruhan. Corak demikian mengindikasikan bahwa kepentingan masyarakat lebih utama daripada kepentingan individu.⁵⁵

Istilah hukum adat apabila dikaji dari perspektif asas, norma, teoretis, dan praktik, maka dikenal dengan istilah: “hukum yang hidup dalam masyarakat”, atau “*living law*”, atau “nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, atau “hukum tidak tertulis”, atau “hukum kebiasaan”,⁵⁶ dan dalam perspektif hukum adat dikenal adanya aturan hukum pidana adat, atau delik adat, atau pelanggaran adat, yang sebenarnya merupakan cikal bakal dari hukum adat. Van Vollenhoven, mengartikan delik adat itu sebagai suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang, walaupun dalam kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya merupakan sumbang adat yang kecil saja,⁵⁷ dan Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa hukum pidana adat tidak dilihat dari perspektif hukum pidana, tetapi melihatnya dari perspektif hukum adat, karena apabila

⁵⁴ R. Otje Salman Soemadiningrat, 2001, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis terhadap Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*, Bandung: Alumni, hlm. 7.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 8

⁵⁶ Lilik Mulyadi, 2015, *Hukum Pidana Adat: Kajian Asas, Teori, Norma, Praktik, dan Prosedur*, Bandung: Alumni, hlm. 41.

⁵⁷ Soerojo Wignodipuro, 1979, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Bandung: Alumni, hlm. 226. Istilah sumbang adat sering digunakan sebagai bentuk pelanggaran yang tidak hanya berimplikasi pada individu yang terlibat, tetapi juga mengganggu harmonisasi tatanan sosial komunitas. Lihat dalam Ardian Kurniawan, Neni Triana, Maulidina Sari, Nurul Laylan Hasibuan, dan Ana Ramadhona, 2024, “Hukum Adat dan Nilai Restoratif: Kontekstualisasi Penyelesaian Konflik Sumbang Adat di Jambi”, *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Vol. 53 No. 2, hlm. 112.

melihat hukum pidana adat dari perspektif hukum pidana hanya akan menghasilkan pemahaman hukum dari perspektif positivisme belaka.⁵⁸

Sebagai bentuk hukum yang berbasis nilai-nilai budaya lokal, hukum adat seringkali memainkan peran penting sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa melalui pendekatan yang lebih persuasif, sehingga memungkinkan keterlibatan aktif dari komunitas lokal. Salah satu prinsip utama yang sering ditemukan dalam hukum adat adalah musyawarah untuk mufakat, yang tujuan utamanya bukan hanya penghukuman, tetapi juga pemulihan hubungan antar pihak, sehingga penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat memiliki relevansi dengan konsep keadilan restoratif.

Potensi besar nilai-nilai keadilan restoratif dalam penyelesaian konflik melalui musyawarah dan mufakat lazim diterapkan di berbagai daerah. Hukum adat menjadi acuan dalam menangani pelanggaran, terutama yang berkaitan dengan norma dan etika moral masyarakat. Demikian juga dalam konteks hukum adat Batak, keadilan restoratif diwujudkan melalui musyawarah adat untuk mencapai kesepakatan bersama antara pihak yang berkonflik. Penerapan Keadilan restoratif dalam hukum adat Batak memungkinkan pengakuan atas nilai-nilai lokal untuk menyelesaikan konflik hukum.⁵⁹

Harmonisasi hukum diperlukan untuk mewujudkan keadilan substantif, terutama dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum,⁶⁰ dan harmonisasi antara hukum nasional dengan hukum adat menjadi penting dalam mewujudkan

⁵⁸ Erdianto Effendi, 2018, *Hukum Pidana Adat: Gagasan Pluralisme dalam Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 14.

⁵⁹ Marlina, *Op. Cit.*, hlm. 45.

⁶⁰ Satjipto Rahardjo, 2010, *Hukum dalam Perspektif Sosial*, Genta Publishing, hlm. 65.

keadilan substantif. Dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum, hukum adat dapat berperan melengkapi hukum nasional melalui penyelesaian berbasis keadilan restoratif. Pendekatan ini, seperti yang terdapat dalam *dalihan na tolu* pada masyarakat adat Batak, yang lebih mengedepankan musyawarah dan mufakat untuk mencapai perdamaian dan memulihkan hubungan sosial, dan hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam UU SPPA, yang juga menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama penyelesaian perkara anak.⁶¹

Pemenuhan kewajiban adat, seperti meminta maaf, memberikan ganti rugi, atau melakukan ritual adat merupakan bentuk penyelesaian yang sejalan dengan prinsip keadilan restoratif. Pemenuhan kewajiban adat mencerminkan upaya rehabilitatif yang mendidik anak untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, sekaligus menghindarkan mereka dari stigma sebagai pelaku kejahatan. Hal ini juga memperkuat nilai-nilai sosial seperti harmonisasi dan solidaritas dalam masyarakat adat. Selain itu, kewajiban adat memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka secara langsung melalui interaksi dengan pihak korban dan komunitasnya, tanpa harus menjalani hukuman formal, oleh sebab itu, kewajiban adat dapat menjadi bentuk pidana tambahan yang lebih manusiawi, sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

⁶¹ P. Nainggolan, 2020. *Keadilan Restoratif dalam Hukum Adat Batak*. Medan: Universitas Sumatera Utara, hlm. 117.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam perspektif ilmu hukum, maka penelitian hukum dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan secara sistematis dan dilakukan dengan berbagai pendekatan, serta terencana untuk mengkaji, mempelajari atau menyelidiki suatu permasalahan, sehingga diperoleh pengetahuan teoritis yang dapat memperkaya khasanah ilmu dan/atau digunakan untuk pemecahan permasalahan hukum yang sedang dihadapi.⁶² Sesuai dengan topik judul yang diangkat dan terkait dengan permasalahan yang dianalisis, maka jenis penelitian ini Jenis penelitian ini adalah **penelitian sosiologi/empiris**, yang bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum adat Batak, khususnya dalam hal pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dalam praktik sosial di masyarakat. Metode ini berfokus pada pengumpulan data empiris yang menggambarkan penerapan hukum adat dalam kehidupan sosial nyata, yang mengacu pada pemikiran **Soerjono Soekanto**, yang menekankan pentingnya melihat fenomena hukum dari perspektif sosiologis untuk memahami interaksi antara hukum dan masyarakat secara lebih mendalam.⁶³

⁶² Susanto menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diperlakukan khusus pada hukum. Lihat F. Sugeng Susanto, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: CV. Ganda, 2007, hlm. 29. Bandingkan juga dengan Marzuki yang menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 35.

⁶³ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 45-50.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan **pendekatan identifikasi hukum tidak tertulis** untuk menggali data dan informasi yang mendalam tentang penerapan pemenuhan kewajiban adat dalam hukum pidana anak. Pendekatan ini sangat penting karena berfokus pada pemahaman nilai-nilai adat yang berlaku di komunitas Batak, serta penerapan hukum pidana adat dalam konteks penyelesaian konflik hukum di tingkat lokal. **Soerjono Soekanto** menjelaskan bahwa hukum tidak tertulis merupakan bagian dari sistem hukum yang hidup dalam masyarakat, yang seringkali tidak tercatat dalam undang-undang, tetapi sangat berpengaruh terhadap perilaku dan tata kelola sosial, termasuk dalam penyelesaian sengketa hukum.⁶⁴ Fokus utama dari pendekatan ini adalah untuk memahami relevansi hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis dapat berfungsi dalam mendukung pemulihan dan rekonsiliasi sosial bagi anak yang terlibat dalam konflik hukum, serta penyesuaian hukum pidana adat Batak dengan sistem peradilan pidana anak.

3. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini **deskriptif analitis**,⁶⁵ dengan tujuan untuk mendeskripsikan penerapan kewajiban adat sebagai bentuk pidana tambahan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini akan menggali fenomena hukum yang terjadi dengan fokus pada penerapan hukum adat dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum, serta menjelaskan pemenuhan

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Disebut deskriptif analitis, karena data yang diperoleh tidak cukup hanya dideskripsikan saja, tetapi harus dianalisis guna mendapat hasil yang maksimal dengan melakukan pemikiran secara radikal, yaitu berpikir sampai kepada akar masalahnya. Lihat dalam Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Surya Perdana, 2023, *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Cetakan Pertama, Medan: UMSU Press, hlm. 126.

kewajiban adat dapat berfungsi dalam proses pemidanaan anak di tingkat lokal. Penelitian ini tidak bertujuan untuk memberikan penilaian atau analisis mendalam, melainkan hanya untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik hukum adat dalam konteks hukum pidana anak.

4. Sumber data

Data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung di lapangan dari tokoh-tokoh atau pemuka masyarakat adat Batak yang ada di Kota Medan, sedangkan data sekunder mencakup:

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - 5) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Pidana
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer berupa buku, jurnal, hasil penelitian dan artikel yang membahas dan memberikan pemahaman teoritis dan kerangka hukum yang digunakan dalam

penelitian, terutama terkait dengan hukum adat Batak, hukum pidana anak, dan prinsip keadilan restoratif.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum lazimnya menggunakan teknik studi dokumen, pengamatan atau observasi, dan wawancara. Ketiga jenis teknik pengumpul data ini dapat dipergunakan masing-masing (secara terpisah), maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil penelitian yang semaksimal mungkin,⁶⁶ tetapi data penelitian ini dikumpulkan hanya dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu dengan pedoman wawancara, dan wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer dari para informan, sedangkan studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan data sekunder.

6. Teknik analisis data

Analisis terhadap data yang terkumpul dilakukan secara yuridis kualitatif. Menurut Farouk Muhammad dan H. Djaali,⁶⁷ dijelaskan bahwa analisis kualitatif dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematis mengenai suatu hal dalam rangka menentukan bagian-bagian, hubungan di antara bagian dan hubungan bagian dalam keseluruhan. Analisis yuridis kualitatif yang dimaksudkan dalam penelitian ini difokuskan pada

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 66.

⁶⁷ Farouk Muhammad dan H. Djaali, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial*, Edisi Revisi, Jakarta: PTIK Press dan Restu Agung, hlm. 93.

penerapan pemenuhan kewajiban adat Batak sebagai bentuk pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

H. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, serta lebih terfokus pada pokok permasalahan yang direncanakan, maka perlu disusun sistematika pembahasan, I sebagai berikut:

Bab I : Merupakan bab Pendahuluan, yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori dan konsep, serta metode penelitian.

Bab II : Merupakan bab yang menjelaskan syarat penjatuhan sanksi pidana tambahan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Pada bab ini diuraikan hal-hal yang terkait dengan jenis sanksi dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum, syarat penjatuhan sanksi pidana tambahan dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum, dan prosedur penjatuhan sanksi pidana tambahan dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

Bab III : Merupakan bab yang menjelaskan penerapan sanksi pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat dalam perspektif hukum adat Batak. Pada bab ini diuraikan hal-hal yang terkait dengan alasan penjatuhan sanksi pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat Batak, bentuk sanksi pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat Batak dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum, dan prosedur penerapan sanksi pidana tambahan berupa pemenuhan

kewajiban adat pada masyarakat adat Batak.

Bab IV : Merupakan bab yang menjelaskan relevansi sanksi pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat berdasarkan hukum adat Batak dengan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Pada bab ini diuraikan hal-hal yang terkait dengan sistem peradilan pidana anak, urgensi pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak, dan relevansi prinsip keadilan restoratif dengan sanksi pemenuhan kewajiban adat berdasarkan hukum adat Batak.

Bab V : Merupakan bab yang berisikan kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran berupa rekomendasi memperbaiki sistem peradilan pidana anak.

BAB II

SYARAT PENJATUHAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

A. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

1. Pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Secara terminologis dan yuridis, pengertian "anak yang berkonflik dengan hukum" merujuk pada anak yang diduga, dituduh, atau telah terbukti melakukan tindak pidana, dan sedang berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, definisi tersebut secara eksplisit tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA), yang menyatakan:

“Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Definisi ini penting karena menandai pergeseran paradigma dari pendekatan retributive justice menuju restorative justice, yaitu pendekatan yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan istimewa, mengingat keterbatasan usia, kematangan emosional, serta potensi rehabilitasi yang masih tinggi. Dalam perspektif ini, proses hukum terhadap anak bukanlah untuk memberi efek jera dalam konteks pembalasan, tetapi untuk mendidik, membina, dan merehabilitasi.

UU SPPA membedakan tiga jenis anak dalam sistem peradilan pidana, yaitu: Anak yang berkonflik dengan hukum: yaitu anak pelaku tindak pidana; Anak sebagai korban: yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi sosial akibat suatu tindak pidana; Anak sebagai saksi: yaitu anak yang melihat, mendengar, dan/atau mengalami sendiri suatu tindak pidana. Penelitian ini secara khusus memfokuskan pada anak pelaku tindak pidana, yaitu mereka yang secara aktif terlibat dalam pelanggaran hukum pidana. Dalam konteks ini, pendekatan terhadap anak harus dilandaskan pada asas perlindungan anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa anak merupakan individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak

UU SPPA memberikan batasan usia minimal pertanggungjawaban pidana, yakni 12 tahun. Dalam hal seorang anak belum mencapai usia tersebut dan melakukan perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana, maka terhadap anak itu tidak dilakukan proses peradilan pidana, melainkan dilakukan pembinaan melalui pendekatan sosial dan edukatif.⁶⁸ Pasal 21 UU SPPA mengatur bahwa:

“Dalam hal anak belum berumur 12 tahun dan diduga melakukan atau melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk mengembalikan

⁶⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 74.

kepada orang tua/wali, atau mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau lembaga lembaga sosial di bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah.”

Dengan demikian, terdapat dua lapis perlindungan terhadap anak dalam sistem hukum pidana: pertama, perlindungan berdasarkan status sebagai anak (belum dewasa secara hukum), dan kedua, perlindungan berdasarkan usia minimum pertanggungjawaban pidana. Hal ini merupakan manifestasi dari prinsip *doli incapax*, yakni asumsi hukum bahwa anak belum cukup matang untuk memiliki kemampuan bertanggung jawab secara pidana.

3. Konteks Internasional dan Perbandingan

Secara global, pengaturan mengenai anak dalam hukum pidana juga telah menjadi bagian dari standar hukum internasional yang mengikat negara-negara, termasuk Indonesia. Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child - CRC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, menegaskan bahwa setiap anak yang diduga, dituduh, atau dinyatakan bersalah karena melanggar hukum pidana, harus diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan, serta mempertimbangkan usia dan kebutuhan rehabilitatif anak.⁶⁹

Prinsip-prinsip dalam CRC antara lain:

1. Hak atas proses hukum yang adil dan cepat

⁶⁹ Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak), Pasal 40 ayat (1) CRC.

2. Hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi;
3. Hak atas pembinaan dan pengembangan pribadi;
4. Penghindaran terhadap pemenjaraan sebagai upaya terakhir.

Hal ini sejalan dengan Beijing Rules (United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, 1985) dan Tokyo Rules (United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures, 1990) yang menekankan bahwa sistem peradilan pidana anak harus menekankan pendidikan dan reintegrasi sosial anak, bukan pada pemenjaraan atau penghukuman.

4. Relevansi dengan Penjatuhan Sanksi Pidana Tambahan

Pemahaman terhadap konsep anak yang berkonflik dengan hukum menjadi landasan utama dalam menentukan bentuk, jenis, dan syarat penjatuhan sanksi, termasuk sanksi pidana tambahan. Anak bukanlah pelaku kejahatan biasa, melainkan individu dalam tahap perkembangan yang jika ditangani dengan pendekatan tepat, dapat kembali berperan aktif dalam masyarakat. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi tambahan harus memperhatikan prinsip perlindungan anak, pendidikan, keadilan restoratif, dan kemanfaatan jangka panjang.

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia lahir dari kebutuhan untuk melindungi hak anak sebagai bagian dari warga negara yang memiliki kedudukan hukum yang khusus. Perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak boleh disamakan dengan orang dewasa, karena secara psikologis, mental, dan sosial, anak berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak dibentuk dengan pendekatan berbeda yang

menekankan pada perlindungan hak asasi anak, keadilan restoratif, dan rehabilitasi sosial.

Prinsip-prinsip dasar ini diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dan sejalan dengan ketentuan internasional seperti Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child – CRC), serta Beijing Rules dan Havana Rules yang menjadi pedoman PBB dalam perlakuan terhadap anak dalam sistem hukum pidana.

5. Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Best Interests of the Child)

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) merupakan asas fundamental dalam sistem perlindungan hukum terhadap anak, baik di tingkat nasional maupun internasional. Prinsip ini menghendaki agar setiap keputusan, kebijakan, dan tindakan baik oleh negara, lembaga, maupun individu yang berdampak langsung ataupun tidak langsung kepada anak, harus senantiasa mempertimbangkan dan memprioritaskan kesejahteraan serta perkembangan anak secara menyeluruh, baik fisik, mental, sosial, maupun emosional.⁷⁰

Secara yuridis, prinsip ini mendapat penguatan dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh banyak negara, termasuk Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Pasal 3 ayat (1) CRC secara eksplisit menyatakan bahwa:

⁷⁰ UNICEF. (2021). *The Best Interests of the Child in Child Protection*.

“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial publik atau swasta, pengadilan hukum, otoritas administratif, atau badan legislatif, maka kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.”

Implementasi prinsip ini dalam konteks hukum nasional diakomodasi dalam berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 4 undang-undang tersebut menegaskan bahwa:

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dalam praktiknya, prinsip kepentingan terbaik anak tidak hanya berlaku dalam konteks pengasuhan, tetapi juga dalam berbagai sektor lain, seperti:

- 1) Proses peradilan pidana, di mana anak sebagai pelaku, korban, atau saksi harus dilindungi hak-haknya;
- 2) Penentuan hak asuh anak dalam kasus perceraian;
- 3) Penempatan anak dalam pengasuhan alternatif seperti panti asuhan atau keluarga angkat;
- 4) Kebijakan pendidikan dan kesehatan yang menyangkut akses serta kualitas layanan publik bagi anak.

Dalam proses hukum pidana misalnya, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim wajib mempertimbangkan apakah tindakan hukum

terhadap anak (misalnya penahanan atau penghukuman) akan berdampak negatif terhadap tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memberikan preferensi pada pendekatan restoratif dan diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan.

Penekanan pada kepentingan terbaik anak juga mencerminkan perubahan paradigma dari pendekatan retributif menjadi pendekatan perlindungan dan pembinaan, di mana anak tidak diperlakukan semata sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai individu yang sedang dalam masa pertumbuhan dan membutuhkan pendampingan agar tidak terjerumus lebih jauh ke dalam sistem kriminal. Dengan demikian, penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak menuntut sensitivitas hukum dan sosial dari setiap pemangku kepentingan, serta pengembangan sistem hukum yang benar-benar berpihak kepada anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi dan kebutuhan khas yang berbeda dengan orang dewasa.

Prinsip ini tercantum secara eksplisit dalam Pasal 3 huruf a UU SPPA: “Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas: kepentingan terbaik bagi anak.” Pengakuan terhadap prinsip ini juga terdapat dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak, yang menyatakan: "Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak... kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama."⁷¹

⁷¹. Convention on the Rights of the Child, Article 3 paragraph (1).

Implementasi prinsip ini mengharuskan hakim dan aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan secara holistik aspek sosial, psikologis, dan masa depan anak dalam setiap tahapan proses hukum, termasuk dalam penjatuhan sanksi pidana.

6. Non-Diskriminasi

Prinsip non-diskriminasi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum hak asasi manusia dan secara khusus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perlindungan terhadap anak.⁷² Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap anak berhak atas perlakuan yang sama dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum, kebijakan publik, serta pelayanan sosial dan pendidikan, tanpa memandang latar belakang pribadi maupun status keluarganya.

Dalam lingkup internasional, prinsip ini tertuang secara eksplisit dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak (CRC), yang mewajibkan negara untuk menghormati dan menjamin seluruh hak anak tanpa bentuk diskriminasi apapun.⁷³ Diskriminasi dalam konteks ini mencakup segala bentuk perbedaan yang dapat berdampak pada pembatasan hak anak, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Penerapan prinsip ini menuntut pengakuan bahwa setiap anak adalah individu yang memiliki kedudukan yang setara dalam hukum, dan oleh karena itu tidak boleh ada perlakuan yang berbeda hanya karena atribut personal atau latar

⁷² Theo van Boven, *Human Rights and Non-Discrimination*, (Leiden: Brill, 2010), hlm. 22.

⁷³ United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, 1989, Pasal 2.

belakang tertentu. Prinsip ini menciptakan suatu standar universal bahwa semua kebijakan, regulasi, dan praktik yang menyangkut anak harus bersifat inklusif, adil, dan tidak bias terhadap kelompok atau identitas tertentu.

Secara nasional, Indonesia telah mengadopsi prinsip non-diskriminasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menetapkan prinsip ini sebagai salah satu asas utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 huruf b. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip non-diskriminasi memiliki kekuatan normatif yang mengikat dan harus menjadi acuan dalam setiap proses yang melibatkan anak di bawah sistem hukum nasional.

Lebih lanjut, prinsip non-diskriminasi juga memiliki hubungan erat dengan prinsip-prinsip hukum lainnya, seperti kesetaraan di hadapan hukum, hak atas perlindungan, dan hak untuk diperlakukan secara manusiawi⁷⁴. Dengan demikian, non-diskriminasi bukan hanya persoalan perlakuan yang adil dalam konteks formal, tetapi juga menyangkut kesetaraan substantif, yaitu upaya negara untuk memastikan bahwa seluruh anak dapat secara efektif menikmati dan merealisasikan hak-haknya.

Untuk menjamin efektivitas prinsip ini, pendekatan yang digunakan dalam sistem hukum harus bersifat responsif terhadap keberagaman dan keragaman kebutuhan anak.⁷⁵ Pengabaian terhadap prinsip ini dalam kebijakan publik atau

⁷⁴ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 87.

⁷⁵ UNICEF, *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child*, (New York: UNICEF, 2007), hlm. 45.

pelaksanaan hukum dapat menciptakan ketimpangan struktural yang menghambat pemenuhan hak anak secara menyeluruh. Oleh karena itu, prinsip non-diskriminasi tidak cukup hanya dicantumkan dalam teks hukum, melainkan harus diterjemahkan ke dalam strategi pelaksanaan, mekanisme pengawasan, dan penguatan kapasitas kelembagaan yang mendukung pelaksanaannya secara konsisten.

Sebagai prinsip yang bersifat lintas sektor, non-diskriminasi juga menuntut adanya koordinasi antarlembaga, baik pemerintah, lembaga peradilan, lembaga pendidikan, maupun lembaga sosial, agar kebijakan yang dihasilkan tidak memuat unsur yang dapat menimbulkan ketidaksetaraan atau perlakuan berbeda terhadap anak⁷⁶. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban positif untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan sistem yang berlaku dapat menjamin hak setiap anak tanpa perlakuan yang merugikan berdasarkan kategori sosial, ekonomi, maupun identitas lainnya.

Dengan memperkuat implementasi prinsip non-diskriminasi dalam sistem perlindungan anak, negara tidak hanya menjalankan kewajiban konstitusional dan internasional, tetapi juga meletakkan dasar bagi terciptanya keadilan intergenerasional, di mana setiap anak memiliki peluang dan perlindungan yang setara untuk berkembang secara utuh dalam lingkungan yang mendukung.

⁷⁶ Ida Nadira, *Perlindungan Hukum Anak dalam Perspektif HAM*, (Medan: USU Press, 2020), hlm. 66

7. Hak untuk Didengar (Right to be Heard)

Prinsip hak anak untuk didengar merupakan salah satu pilar penting dalam sistem perlindungan hak anak yang menegaskan bahwa anak bukan hanya objek yang diputuskan nasibnya oleh orang dewasa atau sistem hukum, melainkan juga subjek hukum yang memiliki suara dan pandangan yang layak diperhatikan dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan dirinya. Pengakuan ini bertujuan untuk menghormati martabat dan perkembangan anak sebagai individu yang memiliki hak untuk berpartisipasi secara aktif dan bermakna dalam proses yang menyangkut kehidupan dan masa depannya.

Secara normatif, prinsip ini diatur secara eksplisit dalam berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional. Dalam Pasal 12 Konvensi Hak Anak (CRC), negara diwajibkan untuk memberikan ruang kepada anak yang mampu membentuk pandangan sendiri untuk menyatakan pendapatnya secara bebas mengenai semua hal yang berpengaruh terhadap dirinya, dan agar pendapat tersebut dipertimbangkan secara serius sesuai dengan usia dan tingkat kematangan anak. Hal ini menunjukkan bahwa hak untuk didengar bukan sekadar hak untuk berbicara, melainkan juga hak untuk didengar secara sungguh-sungguh, diakui dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.⁷⁷

Di tingkat nasional, dalam Pasal 3 huruf c UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), hak anak untuk didengar diakui sebagai salah satu asas dasar penyelenggaraan peradilan pidana anak. Pengakuan ini menegaskan kewajiban aparat penegak hukum untuk membuka ruang

⁷⁷ United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*, Article 12.

partisipasi yang adil dan bermakna bagi anak, sehingga proses peradilan tidak bersifat sepihak dan anak tetap dipandang sebagai subjek hukum yang aktif.

Hak untuk didengar memiliki dimensi filosofis yang dalam, yaitu penghormatan terhadap hak asasi manusia anak dan pengakuan terhadap perkembangan psikologis serta kognitif anak. Pengakuan terhadap hak ini mencerminkan pemahaman bahwa anak memiliki kapasitas untuk membuat penilaian, membentuk opini, dan berpartisipasi dalam keputusan yang menyangkut dirinya, walaupun dalam bentuk yang disesuaikan dengan tingkat kedewasaannya. Oleh karena itu, hak untuk didengar tidak bersifat mutlak sama untuk semua anak, tetapi bersifat dinamis dan kontekstual, yang mempertimbangkan perkembangan kemampuan intelektual dan emosional anak.⁷⁸ Hak ini juga berfungsi sebagai mekanisme untuk memberdayakan anak, menguatkan rasa percaya diri, dan mendorong keterlibatan aktif anak dalam lingkungan sosial dan hukum. Dengan demikian, prinsip ini bukan hanya tentang hak formal, melainkan juga terkait dengan perkembangan pribadi dan sosial anak yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan hak anak untuk didengar secara efektif, dibutuhkan pendekatan sistemik yang melibatkan beberapa hal berikut:

1. Penyediaan Ruang Partisipasi yang Memadai: Sistem peradilan dan lembaga terkait harus menyediakan mekanisme komunikasi yang memungkinkan anak menyampaikan pandangannya dengan cara yang

⁷⁸ Lansdown, G. (2005). *The Evolving Capacities of the Child*. UNICEF Innocenti Research Centre.

nyaman, aman, dan tanpa tekanan. Ruang ini harus didukung oleh suasana yang ramah anak dan tidak intimidatif.

2. **Pendampingan dan Bantuan Hukum:** Anak harus didampingi oleh pendamping yang memahami hak-hak anak dan mampu menjembatani komunikasi antara anak dengan aparat hukum. Bantuan hukum yang memadai sangat penting untuk memastikan anak mengerti proses hukum yang sedang dihadapi dan mampu menyampaikan pendapatnya secara efektif.
3. **Pendidikan dan Informasi:** Anak harus diberikan informasi yang memadai dan mudah dipahami mengenai hak-haknya, serta mekanisme yang tersedia untuk menyampaikan pendapat. Ini merupakan bagian dari pemberdayaan anak agar mampu mengambil bagian dalam proses secara sadar.
4. **Pertimbangan yang Serius dari Pendapat Anak:** Tidak cukup hanya mendengarkan anak, tetapi pendapatnya harus diberikan bobot sesuai dengan usia, tingkat kematangan, dan konteks masalah. Aparat hukum dan pengambil keputusan wajib mempertimbangkan secara objektif dan adil setiap pandangan yang disampaikan anak.

B. Tantangan dan Hambatan Pelaksanaan Hak untuk Didengar

Meskipun prinsip ini sudah diatur secara normatif, dalam praktiknya pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran aparat hukum terhadap pentingnya hak partisipasi anak. Aparat sering kali masih memandang anak sebagai objek pasif, sehingga

ruang partisipasi anak menjadi terbatas atau hanya bersifat formalitas⁷⁹. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dalam bentuk tenaga pendamping yang terlatih, fasilitas ramah anak, maupun waktu yang cukup dalam proses hukum, juga menjadi hambatan nyata dalam pelaksanaan hak ini. Faktor budaya dan norma sosial yang menempatkan anak pada posisi subordinat terhadap orang dewasa juga menjadi tantangan dalam membuka ruang bagi anak untuk berbicara secara bebas dan dihargai. Lebih jauh, aspek psikologis anak yang mengalami tekanan atau trauma akibat proses hukum juga memerlukan perhatian khusus agar hak untuk didengar dapat terpenuhi tanpa membebani anak secara emosional.

Hak anak untuk didengar adalah elemen esensial dalam mewujudkan sistem perlindungan anak yang holistik dan responsif. Penghormatan terhadap hak ini tidak hanya menciptakan proses hukum yang lebih adil, tetapi juga berkontribusi pada perkembangan anak secara optimal, baik secara psikologis maupun sosial. Dengan melibatkan anak secara aktif dan bermakna dalam proses yang menyangkut dirinya, negara dan masyarakat menunjukkan komitmen nyata terhadap pemenuhan hak asasi anak serta penguatan posisi anak sebagai warga negara yang dihormati dan dipertimbangkan suaranya.

C. Penghindaran terhadap Penahanan sebagai Upaya Terakhir dan dalam Waktu

Prinsip penghindaran penahanan anak sebagai upaya terakhir dan pelaksanaan penahanan dalam waktu sesingkat-singkatnya merupakan salah satu

⁷⁹ Achie Sudiarti Luhulima, *Hak Anak dalam Perspektif Hukum dan Konvensi Internasional*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2013), hlm. 78.

asas fundamental dalam sistem peradilan pidana anak yang bertujuan untuk melindungi perkembangan psikologis, sosial, dan emosional anak⁸⁰. Penahanan bagi anak memiliki konsekuensi yang sangat serius, tidak hanya dari segi kebebasan fisik, tetapi juga dampak jangka panjang terhadap kesehatan mental dan integrasi sosial anak yang bersangkutan.

Secara hukum, prinsip ini secara tegas diatur dalam Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menegaskan asas penghindaran penahanan dan pembedaan terhadap anak sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*)¹. Selain itu, dalam Pasal 32 ayat (2) UU SPPA, diatur bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan apabila memang tidak ada alternatif lain dan harus dalam waktu yang paling singkat².

Prinsip ini sejalan dengan standar hukum internasional, khususnya Pasal 37 Konvensi Hak Anak (CRC), yang mengharuskan penahanan atau pemenjaraan anak dilakukan sesuai dengan hukum dan hanya sebagai pilihan terakhir, serta selama jangka waktu yang paling singkat yang memungkinkan⁸¹. Norma ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul dari proses penahanan terhadap anak.

D. Filosofi dan Rationale di Balik Prinsip Penghindaran Penahanan

Penahanan terhadap anak dipandang sebagai tindakan yang paling merugikan karena dapat menghambat perkembangan normal anak secara

⁸⁰ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 145.

⁸¹ United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, 1989, Pasal 37.

psikologis dan sosial⁸². Lingkungan penahanan yang seringkali tidak kondusif bagi tumbuh kembang anak dapat menimbulkan trauma, stigma sosial, dan gangguan perkembangan emosional. Oleh karena itu, sistem hukum berupaya memposisikan penahanan sebagai langkah ultimum remedium, yaitu pilihan terakhir setelah semua alternatif penyelesaian yang lebih manusiawi dan mendidik telah dipertimbangkan.

Pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa penegakan hukum tidak boleh mengabaikan kepentingan terbaik anak dan harus selalu menyeimbangkan antara kebutuhan perlindungan masyarakat dengan kebutuhan perlindungan dan pemulihan anak. Penahanan tidak hanya menjadi persoalan fisik, tetapi juga harus dilihat sebagai isu hak asasi manusia anak yang memerlukan perlakuan khusus dan berbeda dari orang dewasa.

Pelaksanaan prinsip penghindaran penahanan ini menuntut sistem peradilan pidana anak untuk secara aktif mencari dan mengutamakan alternatif penyelesaian perkara selain penahanan, yang dikenal sebagai diversifikasi. Diversifikasi merupakan mekanisme pengalihan penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal, yang memungkinkan anak memperoleh perlakuan yang lebih mendidik dan rehabilitatif daripada hanya menjatuhkan sanksi pidana penjara. Alternatif lain yang dianjurkan mencakup penerapan sanksi non-penjara yang bersifat edukatif dan konstruktif, seperti pembinaan, pelayanan masyarakat, atau kewajiban mengikuti program sosial yang mendukung reintegrasi sosial anak⁸³.

⁸² Ida Nadira, *Perlindungan Hukum Anak dalam Perspektif HAM*, (Medan: USU Press, 2020), hlm. 88.

⁸³ Marlina, *Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2012), hlm. 67.

Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi perkembangan anak secara positif dan meminimalkan efek stigmatisasi serta marginalisasi yang dapat timbul akibat penahanan.

Selain itu, ketentuan ini mengharuskan aparat penegak hukum untuk secara cermat mempertimbangkan kondisi anak, konteks sosialnya, serta dampak psikologis yang mungkin timbul apabila penahanan tetap harus diterapkan. Oleh sebab itu, penahanan harus dilakukan secara selektif dan dengan durasi waktu yang seminimal mungkin, sesuai dengan prinsip proportionality dan minimum intervention dalam hukum pidana anak.

Meskipun prinsip ini telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan dan instrumen internasional, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum mengenai pentingnya prinsip penghindaran penahanan dan alternatif penyelesaian yang tersedia. Keterbatasan fasilitas pembinaan anak yang memadai juga menjadi hambatan dalam mengimplementasikan alternatif selain penahanan. Hal ini menyebabkan aparat hukum terkadang memilih penahanan karena keterbatasan sarana dan sumber daya untuk menjalankan pendekatan lain yang lebih mendidik dan rehabilitatif.

Selain itu, budaya hukum yang masih mengedepankan pendekatan represif terhadap pelaku tindak pidana, termasuk anak, juga mempersempit ruang bagi penerapan prinsip ini secara optimal⁸⁴. Penahanan kadang dianggap sebagai langkah yang lebih mudah dan cepat, meskipun kurang ramah terhadap hak-hak

⁸⁴ Paulus Hadisuprpto, *Anak Nakal atau Anak Korban?*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 133.

anak. Prinsip penghindaran penahanan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu sesingkat mungkin merupakan refleksi dari komitmen hukum dan kemanusiaan dalam melindungi hak-hak anak secara menyeluruh. Implementasi prinsip ini memerlukan perubahan paradigma dari pendekatan kriminalisasi dan pemenjaraan menuju sistem peradilan yang lebih restoratif, edukatif, dan berorientasi pada pemulihan anak.

Dengan demikian, penguatan kapasitas aparat hukum, pengembangan fasilitas alternatif, serta peningkatan kesadaran masyarakat menjadi kunci utama agar prinsip ini dapat diterapkan secara efektif, sehingga anak yang berhadapan dengan hukum tetap memperoleh perlindungan terbaik dan kesempatan untuk berkembang secara optimal dalam masyarakat.

E. Reintegrasi Sosial dan Rehabilitasi

Prinsip reintegrasi sosial dan rehabilitasi merupakan salah satu landasan utama dalam pendekatan peradilan pidana anak yang mengedepankan pemulihan anak sebagai subjek hukum dan anggota masyarakat. Meskipun prinsip ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), prinsip tersebut menjadi esensi yang melekat pada keseluruhan sistem peradilan anak. Prinsip ini mengarahkan fokus pada proses pemulihan anak agar dapat kembali berfungsi secara optimal dalam lingkungan sosial dan masyarakat luas, bukan hanya pada aspek pemidanaan semata.

Secara internasional, prinsip ini didasarkan pada ketentuan dalam United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice

(Beijing Rules) Pasal 26, yang secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan utama hukuman terhadap anak adalah memberikan kesejahteraan dan memastikan sanksi diarahkan pada pendidikan, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial.⁸⁵ Hal ini menjadi acuan penting bagi negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk Indonesia, dalam merancang dan menerapkan sistem peradilan pidana anak. Di tingkat nasional, meskipun UU SPPA tidak secara eksplisit menyebutkan prinsip reintegrasi sosial dan rehabilitasi sebagai asas tersendiri, isi dan tujuan undang-undang ini secara implisit mengandung nilai-nilai tersebut. UU SPPA menegaskan perlunya pendekatan yang berorientasi pada pemulihan dan pembinaan anak, serta memberikan ruang bagi penerapan diversifikasi dan alternatif penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal.

Prinsip reintegrasi sosial dan rehabilitasi berakar pada pemahaman bahwa anak berada dalam tahap perkembangan yang sangat rentan dan dinamis. Anak yang berhadapan dengan hukum sering kali mengalami kondisi yang kompleks, termasuk ketidakstabilan sosial, ekonomi, maupun psikologis yang menjadi akar permasalahan yang melatarbelakangi perilaku delinkuennya. Oleh karena itu, sistem peradilan tidak boleh sekadar mengedepankan aspek penal dan hukuman, melainkan harus berperan sebagai sarana pemulihan yang komprehensif⁸⁶. Reintegrasi sosial bertujuan menghilangkan stigma negatif, diskriminasi, dan isolasi sosial yang mungkin timbul akibat proses hukum atau penahanan. Rehabilitasi berfokus pada pemulihan kondisi fisik, mental, serta sosial anak agar

⁸⁵ United Nations. (1985). *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)*, Pasal 26.

⁸⁶ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 155.

mereka dapat kembali berfungsi secara produktif dan bertanggung jawab dalam masyarakat. Dengan demikian, kedua konsep ini mengedepankan pendekatan humanistik dan restoratif yang menghormati hak anak dan berorientasi pada masa depan anak sebagai anggota masyarakat.

Dalam konteks operasional, prinsip ini mewajibkan aparat penegak hukum dan lembaga terkait untuk⁸⁷:

- Menyusun kebijakan dan prosedur yang memprioritaskan upaya pemulihan, pendidikan, dan pembinaan anak dibandingkan dengan penghukuman.
- Menggunakan mekanisme diversi sebagai bentuk alternatif penyelesaian perkara, yang memungkinkan penyelesaian di luar proses pengadilan dengan fokus pada konseling, mediasi, dan rehabilitasi.
- Mendorong pengembangan program pembinaan dan pelatihan keterampilan untuk anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga mereka memperoleh bekal untuk integrasi kembali ke masyarakat.
- Mengoptimalkan peran keluarga, komunitas, dan lembaga sosial dalam proses pemulihan anak agar tercipta dukungan lingkungan yang positif.
- Memastikan bahwa sanksi atau tindakan yang diberikan tidak bersifat menghukum secara represif, melainkan bersifat edukatif dan memulihkan⁸⁸.

⁸⁷ John Tobin, *The UN Convention on the Rights of the Child: A Commentary*, (Oxford: Oxford University Press, 2019), hlm. 314.

⁸⁸ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Handbook on Restorative Justice Programmes*, (New York: UN, 2020), hlm. 27.

Meski prinsip ini diakui secara luas, realisasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dan fasilitas pendukung rehabilitasi, termasuk kurangnya lembaga pembinaan yang memadai dan kurangnya program rehabilitasi yang terintegrasi. Selain itu, masih terdapat kesenjangan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum, di mana pendekatan hukum yang lebih tradisional cenderung memprioritaskan aspek represif dan pemidanaan daripada upaya pemulihan dan reintegrasi sosial. Budaya hukum dan sosial yang menempatkan anak pelaku tindak pidana sebagai ‘penjahat’ juga memperburuk hambatan ini, sehingga anak sering mengalami stigma dan marginalisasi⁸⁹.

Penguatan prinsip reintegrasi sosial dan rehabilitasi memiliki dampak signifikan terhadap sistem peradilan pidana anak secara keseluruhan, antara lain:

- Mengurangi angka residivisme dengan membantu anak membangun kembali kehidupan yang positif dan produktif.
- Meningkatkan penghormatan terhadap hak-hak anak dan mendorong penerapan keadilan restoratif.
- Membantu menciptakan masyarakat yang inklusif, di mana anak yang pernah berhadapan dengan hukum tetap memiliki kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi secara positif.
- Memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan.

⁸⁹ Achie Sudiarti Luhulima, *Hak Anak dalam Perspektif Hukum dan Konvensi Internasional*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2013), hlm. 93.

Dengan demikian, prinsip ini tidak hanya merupakan tuntutan normatif, tetapi juga strategi efektif dalam mengurangi dampak negatif proses hukum terhadap anak dan meningkatkan efektivitas perlindungan anak secara menyeluruh.

F. Jenis-Jenis Sanksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Pasal 71 ayat (2) UU SPPA, sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak terdiri dari:

- a) Pidana Pokok:
- b) Pidana peringatan
- c) Pidana dengan syarat (misalnya pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan);
- d) Pelatihan kerja
- e) Pembinaan dalam lembaga
- f) Pidana penjara.
- g) Pidana Tambahan:
- h) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- i) Pemenuhan kewajiban adat.

UU SPPA menekankan bahwa pidana penjara terhadap anak harus digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan hanya dijatuhkan jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dengan ketentuan bahwa pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun (Pasal 81 ayat 6 UU SPPA).

G. Syarat Penjatuhan Sanksi Pidana Tambahan terhadap Anak

Penjatuhan sanksi pidana tambahan terhadap anak harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- a) Adanya Pertimbangan Kepentingan Terbaik bagi Anak: Setiap keputusan harus mengutamakan kesejahteraan dan perkembangan anak.
- b) Tidak Bertentangan dengan Harkat dan Martabat Anak: Sanksi yang dijatuhkan tidak boleh merendahkan martabat anak.
- c) Proporsional dan Rehabilitatif: Sanksi harus sesuai dengan tingkat kesalahan dan bertujuan untuk rehabilitasi anak.
- d) Memperhatikan Usia dan Kondisi Anak: Usia dan kondisi psikologis anak harus menjadi pertimbangan dalam penjatuhan sanksi.
- e) Mengutamakan Diversi dan Keadilan Restoratif⁹⁰: Upaya diversi dan pendekatan keadilan restoratif harus diutamakan sebelum penjatuhan sanksi.

Penelitian oleh Baihaqi (2024) menunjukkan bahwa sanksi pelatihan kerja sebagai pengganti denda dapat menjadi alternatif yang efektif dalam rehabilitasi anak yang berkonflik dengan hukum. Namun, pelaksanaan sanksi ini memerlukan dukungan fasilitas dan pengawasan yang memadai untuk mencapai tujuan rehabilitasi.

H. Pemenuhan Pemenuhan Kewajiban Adat sebagai Sanksi Tambahan

Prinsip reintegrasi sosial dan rehabilitasi merupakan bagian integral dari pendekatan peradilan pidana anak yang menekankan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum bukan semata pelaku tindak pidana, melainkan

⁹⁰ Baihaqi, "Efektivitas Sanksi Pelatihan Kerja sebagai Alternatif Pemidanaan Anak", *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 5 No. 1, 2024, hlm. 44

individu yang sedang mengalami fase perkembangan dan memiliki potensi untuk berubah⁹¹. Prinsip ini memandang bahwa proses hukum terhadap anak harus menghasilkan pemulihan dan pengembalian anak kepada masyarakat dengan kondisi mental, sosial, dan emosional yang lebih baik daripada sebelum terlibat dalam perkara hukum.

Secara konseptual, reintegrasi sosial adalah proses pemulihan hubungan anak dengan masyarakat, lingkungan sosial, dan keluarganya. Tujuannya adalah agar anak dapat kembali menjalani kehidupan yang wajar dan produktif, tidak terasing atau distigmatisasi karena masa lalunya sebagai pelaku. Sementara itu, rehabilitasi lebih merujuk pada upaya pemulihan psikologis, emosional, serta perbaikan sikap dan perilaku anak melalui pendekatan pembinaan yang terstruktur, edukatif, dan humanistik.

Meskipun tidak secara eksplisit tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, prinsip ini tercermin secara implisit dalam keseluruhan ketentuan undang-undang tersebut, terutama melalui pemberlakuan keadilan restoratif dan penerapan diversifikasi sebagai mekanisme utama penyelesaian perkara anak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 UU SPPA yang menyatakan bahwa sistem peradilan anak harus bertujuan untuk mencapai keadilan restoratif, dan dalam Pasal 1 angka 7 yang menjelaskan bahwa diversifikasi dilakukan demi menghindari pemidanaan serta untuk mendidik dan membina anak agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berguna di masa depan.

⁹¹ Ida Nadira, *Perlindungan Hukum Anak dalam Perspektif HAM...*, hlm. 111.

Dari sisi hukum internasional, prinsip ini sangat kuat kedudukannya. Beijing Rules (United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice) Pasal 26 menyebutkan bahwa tujuan utama dari penghukuman anak nakal adalah untuk kesejahteraan anak dan diarahkan pada pendidikan, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial.⁹² Selain itu, Konvensi Hak Anak (CRC) Pasal 40 ayat (1) juga menggariskan bahwa perlakuan terhadap anak dalam proses hukum harus bertujuan untuk mendorong anak memainkan peran konstruktif dalam masyarakat.

Penerapan prinsip ini menuntut sistem peradilan pidana anak untuk menyediakan program pembinaan yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga memperhatikan kebutuhan pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan psikologis, serta keterlibatan keluarga dan masyarakat sebagai bagian dari ekosistem pemulihan anak. Program-program ini harus bersifat partisipatif, terukur, dan menempatkan anak sebagai subjek pemulihan, bukan objek penghukuman.

Namun demikian, pelaksanaan prinsip ini tidak lepas dari tantangan struktural dan kultural. Keterbatasan sarana dan prasarana rehabilitasi, kurangnya tenaga profesional yang terlatih di bidang pembinaan anak, serta resistensi budaya hukum yang masih dominan menghukum anak secara konvensional menjadi hambatan serius⁹³. Selain itu, stigma sosial terhadap anak yang pernah berhadapan

⁹² United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules), Pasal 26.

⁹³ Bambang Waluyo, *Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 45.

dengan hukum sering kali menghalangi proses reintegrasi mereka ke masyarakat, termasuk kesulitan mengakses pendidikan, pekerjaan, dan layanan sosial.

Oleh karena itu, prinsip reintegrasi sosial dan rehabilitasi harus dipahami sebagai strategi jangka panjang untuk membangun sistem peradilan pidana anak yang tidak hanya represif, tetapi transformatif dan progresif. Negara melalui aparat penegak hukum, lembaga pemasyarakatan anak, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas perlu bekerja secara sinergis untuk menciptakan lingkungan yang mendukung proses pemulihan anak secara menyeluruh.

I. Kendala dalam Penerapan Sanksi Pidana Tambahan terhadap Anak

Dalam sistem peradilan pidana anak, sanksi pidana tambahan merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban hukum yang dikenakan kepada anak yang terbukti melakukan tindak pidana⁹⁴. Meskipun sifatnya tambahan dan tidak bersifat utama seperti pidana pokok, sanksi ini tetap harus mempertimbangkan secara seksama asas-asas hukum perlindungan anak, terutama prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, dan pendekatan yang berorientasi pada rehabilitasi serta reintegrasi sosial. Namun dalam praktiknya, terdapat berbagai kendala yang menyebabkan penerapan sanksi pidana tambahan terhadap anak belum berjalan secara optimal dan sering kali menyimpang dari tujuan filosofis dan normatif yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Kendala pertama yang paling mendasar adalah masih kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip-prinsip sistem peradilan

⁹⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 95.

pidana anak⁹⁵. Aparat yang terlibat dalam seluruh tahapan proses peradilan – mulai dari penyidik, penuntut umum, hakim, hingga petugas pemasyarakatan – belum seluruhnya memiliki kompetensi yang memadai dalam menangani perkara anak. Hal ini berdampak langsung pada ketidaktepatan dalam penerapan sanksi, termasuk sanksi pidana tambahan. Pengetahuan yang terbatas membuat aparat cenderung menerapkan sanksi berdasarkan pola yang digunakan terhadap orang dewasa, tanpa mempertimbangkan kebutuhan tumbuh kembang, kondisi psikologis, serta latar belakang sosial anak⁹⁶. Akibatnya, sanksi tambahan yang seharusnya bersifat edukatif dan mendukung proses pembinaan anak, justru dapat menjadi beban tambahan yang tidak seimbang dan bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif.

Selain persoalan kapasitas sumber daya manusia, kendala kedua yang tidak kalah penting adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan sanksi pidana tambahan. Sanksi tambahan yang bersifat kerja sosial atau pelatihan keterampilan memerlukan fasilitas yang memadai, seperti bengkel kerja, pusat pelatihan, sarana pendidikan nonformal, serta pendampingan dari tenaga ahli atau pembimbing sosial. Sayangnya, banyak daerah di Indonesia belum memiliki fasilitas yang menunjang pelaksanaan bentuk sanksi tersebut secara efektif. Lembaga pembinaan anak pun sebagian besar hanya berfungsi sebagai tempat penahanan atau pelaksanaan pidana pokok, tanpa menyediakan program yang relevan untuk mendukung pelaksanaan pidana tambahan.

⁹⁵ Bambang Waluyo, *Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 45.

⁹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 97.

Ketiadaan fasilitas ini berimplikasi serius terhadap kebermaknaan sanksi tambahan yang dijatuhkan. Dalam praktiknya, beberapa jenis sanksi tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedia tempat atau sarana yang memungkinkan anak menjalankan hukuman tersebut. Bahkan, terdapat kondisi di mana sanksi tambahan hanya dijatuhkan secara formal oleh hakim, tetapi tidak pernah dieksekusi secara nyata, karena tidak ada unit pelaksana teknis yang mampu memfasilitasi implementasinya. Hal ini menciptakan disparitas antara putusan pengadilan dan kenyataan di lapangan, yang pada akhirnya melemahkan kredibilitas sistem peradilan itu sendiri.

Selanjutnya, kelemahan dalam koordinasi antar lembaga juga menjadi kendala signifikan dalam pelaksanaan sanksi pidana tambahan terhadap anak⁹⁷. Sistem peradilan pidana anak melibatkan banyak aktor, mulai dari pengadilan, kejaksaan, kepolisian, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Dinas Sosial, hingga lembaga pembinaan. Namun, kerjasama antar lembaga tersebut seringkali tidak berjalan sinergis karena lemahnya mekanisme koordinasi, ketidakjelasan kewenangan pelaksanaan, dan minimnya protokol operasional bersama. Misalnya, ketika hakim menjatuhkan sanksi tambahan berupa kerja sosial, pelaksanaannya sering tidak terkoordinasi dengan lembaga atau instansi yang seharusnya menjadi tempat kerja sosial tersebut dijalankan. Ketidaksiapan ini berdampak pada tidak terlaksananya sanksi dengan benar, atau bahkan sama sekali tidak dilaksanakan.

Faktor lainnya yang turut menghambat efektivitas penerapan sanksi pidana tambahan adalah aspek sosiokultural masyarakat. Stigma terhadap anak yang

⁹⁷ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 73.

pernah berhadapan dengan hukum masih sangat kuat⁹⁸. Masyarakat seringkali enggan menerima kehadiran anak tersebut untuk melaksanakan pidana tambahan dalam bentuk kerja sosial atau keterlibatan di ruang publik. Hal ini menyebabkan anak semakin terisolasi dan mengalami tekanan psikologis, yang pada akhirnya mengganggu proses pembinaan dan reintegrasi sosial mereka. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang prinsip pemulihan (restorative justice) berkontribusi terhadap resistensi sosial yang menghambat pelaksanaan sanksi pidana tambahan secara inklusif dan bermartabat.

Dari sisi regulasi, kendala juga muncul akibat belum adanya petunjuk teknis dan standar prosedur pelaksanaan sanksi pidana tambahan yang memadai⁹⁹. UU SPPA memang mengatur jenis-jenis sanksi pidana tambahan, tetapi belum disertai dengan ketentuan pelaksana yang rinci mengenai siapa yang bertanggung jawab, bagaimana mekanisme pengawasan, dan indikator keberhasilan pelaksanaannya. Ketiadaan regulasi turunan ini membuka ruang interpretasi yang luas dan dapat mengakibatkan inkonsistensi dalam penerapan kebijakan, serta lemahnya akuntabilitas dalam pelaksanaan sanksi pidana tambahan terhadap anak. Dengan mempertimbangkan berbagai hambatan tersebut, maka dibutuhkan strategi perbaikan yang bersifat sistemik. Penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus mengenai sistem peradilan anak, penyediaan fasilitas pendukung yang layak, pengembangan pedoman teknis pelaksanaan sanksi tambahan, serta peningkatan peran masyarakat dan lembaga non-

⁹⁸ Harkristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum Pidana dan Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2017), hlm. 142.

⁹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 202

pemerintah dalam mendampingi anak, menjadi prasyarat penting dalam menciptakan sistem pidana anak yang lebih manusiawi, adil, dan fungsional. Penerapan sanksi pidana tambahan tidak boleh dipahami semata sebagai instrumen penghukuman, melainkan sebagai bagian dari upaya pemulihan sosial anak yang selaras dengan prinsip perlindungan anak dan keadilan yang berorientasi masa depan.

BAB III

PENERAPAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN BERUPA PEMENUHAN KEWAJIBAN ADAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BATAK

A. Alasan Penjatuhan Sanksi Pidana Tambahan Berupa Pemenuhan Kewajiban Adat Batak

Sanksi pidana tambahan berupa “pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat”, terkait dengan pelunakan/penghalusan atau pergeseran/perluasan asas legalitas dalam hukum positif dan perkembangannya di Indonesia¹⁰⁰, yaitu UUDS Tahun 1950; UU No. 1 Drt. Tahun 1951; UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 35 Tahun 1999; dan RUU KUHP. Dalam hal ini, asas legalitas tidak semata-mata diartikan sebagai “*nullum delictum sine lege*”, tetapi juga sebagai “*nullum delictum sine ius*” atau tidak semata-mata dilihat sebagai asas legalitas formil, tetapi juga asas legalitas materiil, yaitu dengan mengakui hukum pidana adat, hukum yang hidup atau hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum.

Dalam RUU KUHP, diakuinya tindak pidana adat dengan tetap memasukkan unsur kesalahan adalah dengan dicantumkannya “pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat” sebagai sanksi pidana tambahan. RUU KUHP juga menentukan bahwa “pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat” merupakan pidana pokok atau

¹⁰⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 68.

yang diutamakan, jika tindak pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Penjatuhan pidana tambahan ini dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain.

Pasal 100 ayat (1) RUU KUHP menentukan bahwa dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hakim dapat menetapkan pidana “pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat” yang harus dilakukan terpidana, jika keadaan menghendaki untuk memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Tujuan pemidanaan bukan semata-mata menghukum pelaku, tetapi juga mendatangkan rasa damai dan memulihkan keseimbangan dalam masyarakat. Dalam pandangan adat, tidak ada ketentuan yang keberlakuannya disertai dengan syarat yang menjamin ketaatannya dengan jalan menggunakan paksaan.

Sanksi adat tidak sama pengertiannya dengan pemidanaan sebagaimana yang dijabarkan dalam teori-teori pemidanaan klasik karena tujuannya berbeda¹⁰¹. Suatu penerapan sanksi adat adalah suatu upaya, untuk mengembalikan langkah yang berada di luar garis kosmos demi tidak terganggunya ketertiban kosmos¹⁰². Jadi sanksi adat merupakan usaha mengembalikan keseimbangan yang terganggu. Sanksi pidana tambahan “pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang

¹⁰¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali, 2006), hlm. 54.

¹⁰² Van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, Jilid I, (Leiden: Brill, 1918), hlm. 132.

hidup dalam masyarakat” juga bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban.

Menurut Basir Rohrohmana, hukum yang hidup dalam masyarakat (the LivingLaw) adalah hukum yang sebagian terbesar tidak tertulis yang ada dan berlaku dalam persekutuan masyarakat tertentu, hukum tersebut ditaati dan dijadikan patokan berperilaku dalam menjalin hubungan sesama warga masyarakat (anggota masyarakat dari persekutuan hukum). Di samping itu hukum yang hidup dalam masyarakat senantiasa menjaga tiga relasi utama yaitu relasi sesama manusia (warga/anggota masyarakat), relasi manusia dengan alamnya, dan relasi manusiadengan Tuhan Maha Pencipta.

Sedangkan menurut Muhammad Ikhsan, hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law adalah fenomena sosial yang berkembang yang terformulasi dalam kaidah hukum dan rasa keadilan masyarakat¹⁰³ yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan keberadaannya diterima di masyarakat, kebiasaan yang timbul diikuti serta ditaati, secara terus menerus dan turun temurun oleh masyarakat serta secara berkesinambungan hadir dalam kehidupan masyarakat tersebut.

Namun menurut Basir Rohrohmana, sulit untuk menetapkan dengan pasti perbuatan apa saja yang dikualifisir sebagai tindak pidana adat atau sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Setiap pelanggaran tata hukum yang dianggap mengganggu keseimbangan kosmis adalah pelanggaran adat (tindak pidana adat). Setiap tindak pidana adat menimbulkan sanksi adat yang bertujuan

¹⁰³ Muhammad Ikhsan, *Hukum Adat sebagai Living Law di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2019), hlm. 134.

untuk memulihkan keseimbangan tata hukum dan keseimbangan kosmis termasuk hukuman badan, harta benda, dan sanksi pidana non-fisik terberat yakni dikeluarkan dari lingkungan tata hukum persekutuan masyarakat bersangkutan.

B. Bentuk Sanksi Pidana Tambahan Berupa Pemenuhan Kewajiban Adat Batak dalam Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, prinsip utama yang diutamakan adalah kepentingan terbaik bagi anak, termasuk penerapan pendekatan restoratif (*restorative justice*)¹⁰⁴. Pendekatan ini membuka ruang bagi integrasi nilai-nilai hukum adat, seperti dalam masyarakat Batak, untuk menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam konteks ini, sanksi pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat dapat menjadi bentuk penyelesaian yang lebih humanis dan sesuai dengan nilai-nilai lokal.

Peradilan pidana anak di Indonesia tidak hanya mengedepankan keadilan retributif, tetapi juga keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dan kepentingan terbaik bagi anak¹⁰⁵. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam implementasinya, pendekatan restoratif memungkinkan adanya pemanfaatan nilai-nilai hukum adat sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara.

Masyarakat Batak memiliki sistem adat yang kuat dan mengikat secara sosial, termasuk dalam menyelesaikan konflik atau pelanggaran hukum. Dalam

¹⁰⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 122.

¹⁰⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995), hlm. 77.

kasus anak yang berkonflik dengan hukum, penerapan kewajiban adat sebagai bentuk sanksi tambahan tidak hanya menjadi sarana penyelesaian konflik, tetapi juga menjadi alat pendidikan moral dan sosial bagi anak.

Sanksi pidana tambahan adalah hukuman yang dapat dijatuhkan selain pidana pokok, sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam konteks masyarakat Batak, bentuk pidana tambahan bisa berupa kewajiban melaksanakan *adat* atau *upacara adat* yang memiliki fungsi sosial dan simbolik untuk mengembalikan keharmonisan masyarakat¹⁰⁶.

Dalam konteks peradilan anak di Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengedepankan pendekatan *restorative justice*. Artinya, penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum diupayakan untuk memulihkan keadaan korban dan mengintegrasikan kembali anak ke dalam masyarakat. Sanksi pidana, termasuk pidana tambahan, harus dipertimbangkan dengan prinsip-prinsip ini. Secara teoritis, sanksi pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat Batak mungkin diterapkan dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum, dengan beberapa pertimbangan penting:

1. **Dasar Hukum:** Pasal 79 ayat (1) huruf c SPPA memungkinkan adanya pidana tambahan berupa "kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan tertentu". Jika kewajiban adat Batak dipandang sebagai suatu bentuk pendidikan atau pelatihan yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku

¹⁰⁶ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 98.

anak, menanamkan nilai-nilai sosial dan moral, serta memulihkan hubungan dengan masyarakat adat, maka ada potensi untuk menerapkannya.

2. **Prinsip *Restorative Justice*:** Penerapan kewajiban adat harus sejalan dengan prinsip *restorative justice*. Artinya, sanksi adat tersebut harus bertujuan untuk:
 - Memulihkan kerugian korban.
 - Memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.
 - Mengintegrasikan kembali anak ke dalam lingkungan sosialnya, termasuk lingkungan adatnya.
 - Menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.
3. **Kepentingan Terbaik Anak:** Setiap keputusan terkait anak harus didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik anak. Penerapan kewajiban adat tidak boleh membahayakan fisik, mental, atau perkembangan sosial anak. Harus dipastikan bahwa kewajiban adat yang diberikan sesuai dengan usia, kemampuan, dan kondisi psikologis anak.
4. **Keterlibatan Masyarakat Adat:** Proses penentuan dan pelaksanaan kewajiban adat harus melibatkan tokoh adat, keluarga, dan pihak-pihak terkait dalam masyarakat adat Batak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sanksi yang diberikan relevan, bermakna, dan diterima oleh masyarakat.
5. **Koordinasi dengan Sistem Peradilan Pidana:** Hakim anak perlu berkoordinasi dengan ahli hukum adat dan tokoh masyarakat adat untuk

memahami jenis-jenis kewajiban adat yang relevan dengan tindak pidana yang dilakukan anak, serta bagaimana pelaksanaannya dapat diawasi dan dievaluasi.

C. Prosedur Penerapan Sanksi Pidana Tambahan berupa Pemenuhan Kewajiban Adat pada Masyarakat Adat Batak.

Prosedur penerapan sanksi pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat dalam masyarakat adat Batak merupakan praktik hukum yang menunjukkan integrasi antara sistem hukum negara dan sistem hukum adat¹⁰⁷ yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Dalam konteks peradilan pidana anak, pemanfaatan sanksi adat sebagai bentuk sanksi tambahan memiliki nilai yang sangat penting, khususnya dalam mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan penyelesaian perkara secara kultural, sesuai dengan nilai-nilai yang diakui oleh komunitas lokal.

Masyarakat adat Batak, sebagai komunitas hukum adat yang masih mempertahankan struktur sosial, norma adat, dan lembaga adatnya, memiliki mekanisme tersendiri dalam menangani pelanggaran, termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Pemenuhan kewajiban adat dalam masyarakat ini tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk hukuman atau pembalasan, melainkan sebagai instrumen pemulihan relasi sosial yang terganggu akibat suatu perbuatan yang dianggap mencederai nilai-nilai adat dan merusak keseimbangan sosial dalam komunitas.

¹⁰⁷ Van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, Jilid I, (Leiden: Brill, 1918), hlm. 132.

Secara umum, prosedur penerapan sanksi pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat dalam masyarakat Batak terdiri dari beberapa tahapan utama yang saling berkaitan dan melibatkan interaksi aktif antara pelaku, korban, keluarga, serta tokoh adat (raja adat atau para tetua).

1. Identifikasi Pelanggaran dan Penetapan Hubungan Adat

Tahapan awal dari prosedur ini adalah identifikasi pelanggaran yang terjadi dan klasifikasinya dalam konteks pelanggaran terhadap nilai adat. Dalam masyarakat Batak, pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anak akan dinilai bukan hanya dari segi hukum negara, tetapi juga sejauh mana perbuatan tersebut melanggar tatanan adat, seperti pelanggaran terhadap *somba marhulahula*, *elek marboru*, atau *manat mardongan tubu*, yakni prinsip-prinsip fundamental dalam relasi sosial orang Batak¹⁰⁸. Pada tahap ini, keluarga anak yang melakukan pelanggaran akan terlebih dahulu diajak berembuk, mengingat bahwa dalam sistem adat Batak, tanggung jawab tidak hanya ditanggung oleh individu, tetapi juga secara kolektif oleh marga atau keluarga besar pelaku.

2. Konsultasi dan Musyawarah Adat

Setelah pelanggaran diidentifikasi sebagai pelanggaran adat, maka dilanjutkan dengan proses konsultasi dengan tokoh adat atau *raja parhata*. Musyawarah adat ini biasanya diadakan melalui pertemuan khusus yang dikenal dengan istilah *martonggo raja* atau *marpungu ni raja*¹⁰⁹. Dalam forum ini, para tetua adat dari kedua belah pihak (keluarga pelaku dan korban) akan membahas

¹⁰⁸ Togar Nainggolan, *Adat Batak dalam Perspektif Hukum dan Sosial*, (Medan: USU Press, 2018), hlm. 115.

¹⁰⁹ Bungaran Simanjuntak, *Struktur Sosial dan Sistem Kekerabatan Batak Toba*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), hlm. 88

bentuk pemulihan yang sesuai, baik dari sisi substansi kesalahan maupun dari tata cara adat yang berlaku di daerah atau marga tertentu.

Musyawarah ini bersifat deliberatif dan partisipatif, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk usia pelaku, niat dalam melakukan perbuatan, dampak terhadap korban, serta kesiapan keluarga dalam menjalankan kewajiban adat. Keputusan musyawarah tersebut menjadi dasar ditetapkannya bentuk sanksi adat yang akan dijalankan oleh pelaku dan keluarganya.

3. Penetapan Bentuk Kewajiban Adat

Hasil dari musyawarah adat akan melahirkan bentuk konkret dari pemenuhan kewajiban adat. Bentuk kewajiban ini sangat beragam, tergantung pada jenis pelanggaran dan konteks sosialnya, antara lain:

- a) Permintaan maaf secara adat (*manomunomu hata*).
- b) Pemberian simbolis atau material kepada pihak korban (*ulos*, babi adat, atau bentuk lain sesuai ketentuan lokal).
- c) Kewajiban untuk menghadiri dan mengikuti prosesi adat tertentu sebagai bentuk tanggung jawab moral.
- d) Pelaksanaan ritus pemulihan hubungan sosial, seperti *manurung* (pengembalian kehormatan) atau *paturehon dompak* (penegasan kembali kedudukan sosial dalam relasi kekerabatan)¹¹⁰.

Dalam penerapan pidana tambahan, kewajiban adat ini dapat dimasukkan dalam amar putusan pengadilan sebagai bentuk pidana tambahan yang bertujuan bukan menghukum, melainkan memulihkan, sesuai dengan prinsip keadilan

¹¹⁰ Basir Rohrohmana, *Living Law dalam Perspektif Hukum Pidana*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2016), hlm. 73.

restoratif.

4. Pelaksanaan Sanksi Adat

Setelah kewajiban adat ditetapkan, maka dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan. Pelaksanaan kewajiban adat ini diawasi langsung oleh tokoh adat dan masyarakat, serta melibatkan keluarga besar anak¹¹¹. Pelibatan keluarga menjadi penting karena masyarakat adat Batak menganut prinsip kolektifitas dalam tanggung jawab sosial. Proses pelaksanaan ini biasanya dilaksanakan di rumah adat (*bagas godang*) atau tempat umum yang disepakati bersama.

Pelaksanaan sanksi adat ini juga seringkali diiringi dengan simbol-simbol budaya, doa adat (*tonggo-tonggo*), serta peneguhan nilai-nilai moral sebagai bagian dari pembinaan karakter anak. Dengan demikian, anak tidak hanya menjalani sanksi, tetapi juga memperoleh pelajaran sosial dan spiritual sebagai bekal untuk memperbaiki diri dan kembali diterima dalam komunitas.

5. Evaluasi Sosial dan Reintegrasi Anak

Tahap akhir dari prosedur ini adalah evaluasi sosial dan pengawasan pasca pelaksanaan¹¹². Meskipun tidak bersifat formal seperti dalam sistem hukum negara, masyarakat adat Batak tetap melakukan pemantauan terhadap perubahan perilaku anak. Anak yang telah melaksanakan kewajiban adat dengan baik akan dipulihkan status sosialnya dan dianggap telah “bersih” dari kesalahan. Hal ini membuka ruang bagi reintegrasi anak secara penuh ke dalam masyarakat, tanpa stigma atau diskriminasi.

¹¹¹ Muhammad Ikhsan, *Hukum Adat sebagai Living Law di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2019), hlm. 102.

¹¹² R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 98

Dengan demikian, pemenuhan kewajiban adat sebagai bentuk sanksi pidana tambahan tidak hanya menjadi alternatif hukuman, tetapi juga sebagai proses sosial yang komprehensif untuk mendidik, memulihkan, dan meneguhkan kembali ikatan sosial yang sempat terganggu akibat suatu pelanggaran.

1. Identifikasi Pelanggaran:

Tahapan awal dalam prosedur penerapan sanksi pidana tambahan berupa kewajiban adat adalah identifikasi pelanggaran, yang menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu perbuatan yang dilakukan oleh anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk dalam kategori pelanggaran adat yang dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum adat Batak. Proses identifikasi ini memiliki nilai penting, karena berfungsi sebagai filter budaya dan sosial terhadap peristiwa pidana yang terjadi, sebelum melangkah ke tahap konsultasi dan penetapan sanksi.

- a. Masyarakat adat Batak, yang tersebar di wilayah Tapanuli (Sumatera Utara), memiliki sistem hukum adat yang hidup (*living law*) dan diwariskan secara turun-temurun dalam struktur sosial yang mapan. Sistem hukum adat ini tidak dikodifikasi secara tertulis secara formal, namun diakui dan ditaati oleh anggota masyarakat secara konsisten. Hukum adat Batak secara substantif memuat aturan mengenai berbagai perbuatan yang dianggap melanggar tata nilai dan tatanan masyarakat, termasuk perbuatan yang secara bersamaan juga dapat dikualifikasi

sebagai tindak pidana menurut hukum positif, seperti pencurian, kekerasan, penghinaan, perzinahan, hingga penganiayaan ringan.¹¹³

Dalam kerangka hukum adat Batak, pelanggaran tidak hanya dilihat dari akibat hukum atau kerugian yang ditimbulkan, melainkan juga berdasarkan aspek sosial-kultural yang dilanggar, seperti relasi kekerabatan (*dalihan na tolu*), kehormatan marga, dan stabilitas moral masyarakat. Oleh karena itu, suatu perbuatan dianggap sebagai pelanggaran adat apabila menyebabkan terganggunya keharmonisan hubungan antar-marga, menimbulkan rasa malu (*malu adat*), atau menyebabkan ketidakseimbangan sosial dalam komunitas.

- b. Bentuk pelanggaran yang dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme adat dapat dibagi ke dalam beberapa kategori, yaitu: (1) pelanggaran terhadap norma kesopanan adat (*somba marhula-hula*, *elek marboru*, *manat mardongan tubu*); (2) pelanggaran terhadap kewajiban adat tertentu (seperti tidak menghadiri pesta adat atau tidak memenuhi janji adat); dan (3) pelanggaran terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) yang berdampak pada citra atau status sosial marga, seperti memfitnah orang tua dari garis marga, melakukan kekerasan terhadap anggota marga tertentu, atau menodai kehormatan perempuan dalam sistem kekerabatan.¹¹⁴

¹¹³ Siahaan, Maruli Tua. *Hukum Adat Batak Toba: Prinsip dan Praktek dalam Penyelesaian Sengketa*. Medan: Pustaka Harapan, 2019, hlm. 55–58.

¹¹⁴ Simanjuntak, Haposan. “Struktur dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Adat Batak.” *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 44, No. 1 (2022): 33–34.

Dalam konteks anak, pelanggaran tersebut tetap diidentifikasi secara hati-hati dengan mempertimbangkan tingkat kedewasaan, kesengajaan, dan pemahaman anak terhadap konsekuensi perbuatannya. Namun demikian, karena masyarakat Batak menganut sistem pertanggungjawaban kolektif, maka anak yang melanggar tetap dipandang membawa konsekuensi sosial bagi keluarga besar dan marganya.¹¹⁵ Oleh sebab itu, identifikasi pelanggaran tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum formal, tetapi juga tokoh adat, keluarga korban dan pelaku, serta masyarakat sekitar yang memahami konteks sosial-budaya tempat pelanggaran itu terjadi.

Tujuan dari identifikasi ini adalah untuk memastikan bahwa penyelesaian adat dapat dilakukan secara proporsional, adil, dan sesuai dengan tingkat pelanggaran. Selain itu, identifikasi juga menentukan apakah bentuk pemenuhan kewajiban adat layak dijadikan sebagai sanksi pidana tambahan yang sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif, sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Konsultasi dengan Tokoh Adat:

Setelah pelanggaran diidentifikasi, proses selanjutnya adalah melakukan konsultasi dengan tokoh adat yang memiliki otoritas dan pengetahuan mendalam mengenai hukum adat yang berlaku di masyarakat Batak. Tokoh adat berperan sebagai figur sentral yang dianggap sebagai penjaga norma dan nilai-nilai adat

¹¹⁵ Hasibuan, R. T. "Penerapan Restorative Justice Melalui Mekanisme Adat di Kalangan Masyarakat Batak." *Jurnal Hukum & Masyarakat Adat*, Vol. 9, No. 2 (2021): 112–114.

yang sudah lama menjadi pedoman dalam kehidupan sosial masyarakat. Fungsi tokoh adat tidak hanya sebagai pemberi nasihat, tetapi juga sebagai mediator dan pengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa, sehingga peran ini sangat krusial dalam menjaga kelangsungan tatanan sosial dan harmoni komunitas.

Tokoh adat biasanya merupakan orang yang memiliki pengalaman panjang dalam memimpin proses penyelesaian konflik adat serta diakui legitimasi sosialnya oleh seluruh anggota masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, tokoh adat harus bersikap objektif dan adil, dengan tujuan utama memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat pelanggaran yang terjadi. Dalam konteks penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh anak, tokoh adat perlu mempertimbangkan faktor usia, tingkat pemahaman, dan kondisi psikologis anak agar sanksi adat yang diberikan tetap mengedepankan pendekatan yang bersifat mendidik dan membina.

Dalam proses konsultasi, tokoh adat akan melakukan penyelidikan atau klarifikasi dengan mengumpulkan keterangan dari semua pihak yang terlibat dalam pelanggaran, termasuk pelaku, korban, saksi, serta keluarga dari kedua belah pihak. Tahap ini sangat penting agar keputusan yang diambil berdasarkan fakta yang utuh dan tidak sepihak. Pendekatan ini sekaligus menghindari kesalahan dalam menentukan sanksi yang akan diberikan. Melalui dialog terbuka dan musyawarah yang melibatkan berbagai pihak, tokoh adat memberikan ruang bagi aspirasi dan keberatan masing-masing pihak untuk didengar dan dipertimbangkan secara seksama.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan dialog tersebut, tokoh adat akan memberikan nasihat atau rekomendasi terkait bentuk sanksi adat yang paling tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum adat Batak, termasuk tujuan utama yaitu memulihkan harmoni sosial dan menjaga kehormatan marga serta keluarga. Sanksi adat yang dianjurkan harus mampu memenuhi aspek keadilan restoratif, dimana penekanan bukan pada penghukuman semata, melainkan pada upaya memperbaiki hubungan sosial dan mengembalikan keseimbangan komunitas. Hal ini juga mencerminkan kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa yang lebih humanis dan kontekstual.

Lebih jauh, konsultasi dengan tokoh adat merupakan proses partisipatif yang melibatkan seluruh komunitas, sehingga keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi sosial yang kuat dan diterima secara luas. Mekanisme ini juga berfungsi sebagai alternatif penyelesaian yang efektif untuk mengurangi beban proses pengadilan formal yang bisa saja menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan anak. Dengan demikian, konsultasi dengan tokoh adat menjadi salah satu langkah strategis dalam mengimplementasikan sistem peradilan pidana anak yang berbasis kearifan lokal dan berorientasi pada pemulihan sosial.¹¹⁶

¹¹⁶ Harahap, D., *Pendekatan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak Berbasis Adat Batak*, Jakarta: Rajawali Press, 2022, hlm. 101-105.

Hasil Wawancara dengan Opung Vania Naibaho

Narasumber : Opung Vania Naibaho

Tempat : Pangururan, Samosir

Hari/Tanggal : Senin, 20 Januari 2025

Waktu : Pukul 13.00 WIB

1) Syarat Penjatuhan Sanksi Pidana Tambahan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Menurut Opung Vania, penerapan hukum adat Batak tidak boleh berjalan sendiri, melainkan harus tetap selaras dengan hukum positif Indonesia. Sanksi adat yang dijatuhkan kepada anak harus memperhatikan prinsip **hak asasi manusia (HAM)**, nilai keadilan, budaya lokal, serta perkembangan keadaan masyarakat. Apabila dalam hukum adat terdapat aturan yang bertentangan dengan hukum nasional, maka penyelesaiannya harus melalui **rapat adat** yang dihadiri tokoh adat atau lembaga adat, dan jika tidak selesai juga, baru dibawa ke pengadilan. Dengan demikian, syarat penjatuhan sanksi tambahan adalah adanya kesesuaian dengan hukum positif, penghormatan terhadap HAM, serta penyelesaian secara musyawarah adat yang adil.

2) Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Berupa Pemenuhan Kewajiban Adat dalam Perspektif Hukum Adat Batak

Dalam praktiknya, perkara yang melibatkan anak diselesaikan melalui musyawarah adat dengan melibatkan pelaku, keluarga korban, tokoh adat, dan masyarakat. Peran raja adat sangat penting sebagai penengah dan pengambil keputusan yang bijaksana agar tidak ada pihak yang dirugikan. Raja adat juga harus mampu melakukan pendekatan khusus kepada keluarga korban untuk memulihkan hubungan sosial yang rusak.

Bentuk pemenuhan kewajiban adat, menurut Opung Vania, antara lain:

- **Mangampu**, yaitu permintaan maaf secara adat yang disampaikan oleh pelaku dan keluarganya kepada korban.
- **Marhata sinamot**, yaitu pemberian kompensasi atau ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab.

- **Tudu-tudu sipanganon**, yaitu pemberian makanan adat sebagai simbol perdamaian dan pemulihan hubungan.
- **Gotong royong atau kerja sosial**, di mana pelaku dan keluarganya membantu memperbaiki kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan.

Sanksi-sanksi adat tersebut umumnya dijatuhkan terhadap tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak, seperti pencurian kecil (misalnya ayam, hasil pertanian, barang rumah tangga), perkelahian atau penganiayaan ringan, **serta** perusakan fasilitas umum atau milik tetangga. Menurut beliau, sanksi adat lebih mendidik karena menanamkan tanggung jawab sosial dan menjaga hubungan baik antar keluarga, dibandingkan sanksi pidana negara yang bersifat punitif.

3) **Relevansi Sanksi Pidana Tambahan Berupa Pemenuhan Kewajiban Adat dengan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Opung Vania menekankan bahwa hukum adat Batak memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan **keadilan restoratif**, yaitu pemulihan hubungan, musyawarah, keterlibatan komunitas, serta penghindaran stigma. Namun, di sisi lain, terdapat perbedaan pandangan dengan hukum nasional, khususnya dalam hal penghormatan HAM. Hukum nasional menempatkan HAM sebagai prinsip utama, sementara dalam praktik adat terkadang aspek HAM kurang diperhatikan secara eksplisit. Meski begitu, lembaga adat tetap berusaha mengedepankan perdamaian dan keadilan sosial tanpa membedakan status sosial pihak yang terlibat. Dengan demikian, pemenuhan kewajiban adat memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip keadilan restoratif, asalkan dilakukan dengan bijaksana dan tidak bertentangan dengan hukum positif.

Contoh Kasus Relevan

Sebagai penguatan wawancara, berikut 3 kasus nyata di Samosir yang menggambarkan penerapan pemenuhan kewajiban adat terhadap anak:

a) **Kasus Pencurian Ayam di Simanindo (2022)**

Seorang anak berusia 15 tahun mencuri ayam milik tetangga. Kasus ini tidak dilaporkan ke polisi, melainkan diselesaikan melalui musyawarah adat. Anak dan keluarganya diwajibkan **mangampu** serta menyerahkan

tudu-tudu sipanganon sebagai tanda perdamaian. Penyelesaian ini berhasil memulihkan hubungan sosial kedua keluarga.

b) **Kasus Perkelahian Remaja di Pangururan (2021)**

Dua kelompok remaja terlibat perkelahian hingga menyebabkan luka. Tokoh adat memediasi melalui rapat adat, di mana para pelaku diwajibkan memberikan **ganti rugi simbolis** dan menjalani **ritual adat perdamaian**. Hasilnya, kedua belah pihak kembali berdamai dan terhindar dari proses hukum formal.

c) **Kasus Perusakan Fasilitas Wisata di Tomok (2023)**

Sekelompok anak merusak kursi di kawasan wisata. Penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah adat, di mana anak-anak dan keluarganya diperintahkan memperbaiki fasilitas yang dirusak, serta menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Hal ini menjadi contoh penerapan **pidana tambahan adat** yang mendidik sekaligus menjaga keharmonisan sosial.¹¹⁷

3. Penetapan Sanksi:

Berikut penjelasan yang lebih mendalam dan luas terkait penetapan sanksi dalam konteks penerapan sanksi pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat pada masyarakat adat Batak: Setelah tahap konsultasi dan pengumpulan informasi dari berbagai pihak selesai dilakukan, proses selanjutnya adalah penetapan sanksi oleh tokoh adat yang memiliki kewenangan dan legitimasi dalam menegakkan norma serta aturan adat di masyarakat Batak. Penetapan sanksi ini dilakukan berdasarkan hasil investigasi yang komprehensif dan musyawarah bersama, di mana tokoh adat menilai tingkat keseriusan pelanggaran, latar belakang pelaku, serta dampak sosial yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut.

¹¹⁷ Wawancara dengan Opung Vania Naibaho, Tokoh Adat Batak, Pangururan, Samosir, 20 Januari 2025, pukul 13.00 WIB.

Penetapan sanksi bukanlah sekadar pemberian hukuman semata, melainkan juga harus mempertimbangkan aspek pemulihan hubungan sosial dan reintegrasi pelaku ke dalam komunitas. Oleh karena itu, tokoh adat akan menyesuaikan bentuk dan jenis sanksi dengan tujuan untuk memperbaiki kerusakan sosial yang terjadi, mengembalikan keharmonisan antar anggota masyarakat, sekaligus memberikan efek jera yang mendidik bagi pelaku.¹¹⁸ Sanksi adat yang diberikan pada umumnya bersifat restoratif, yakni berfokus pada upaya perbaikan dan pembinaan, bukan semata-mata penghukuman yang represif atau merusak psikologis pelaku.

Dalam praktiknya, bentuk sanksi yang ditetapkan oleh tokoh adat sangat beragam, tergantung pada jenis pelanggaran dan norma adat yang berlaku. Pemenuhan kewajiban adat yang sering diberlakukan meliputi kewajiban membayar denda adat sebagai bentuk tanggung jawab dan pengakuan kesalahan, melaksanakan kerja sosial yang berguna bagi masyarakat seperti membantu kegiatan adat atau proyek komunitas, serta mengikuti ritual adat yang berfungsi sebagai proses penyucian diri dan penguatan ikatan sosial dengan komunitas. Ritual adat ini memiliki makna simbolis yang mendalam dan menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian sengketa yang bersifat restoratif.

Selain itu, dalam kasus-kasus pelanggaran yang dianggap serius dan berpotensi mengganggu tatanan sosial secara signifikan, sanksi yang dijatuhkan dapat mencakup bentuk yang lebih berat seperti isolasi sosial atau hukuman fisik. Namun, sanksi semacam ini sangat jarang diterapkan dan selalu disertai dengan

¹¹⁸ Simanjuntak, Haposan. "Sanksi Adat dalam Masyarakat Batak: Fungsi dan Implementasinya," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 10, No. 2 (2022): 89–98.

mekanisme pengawasan yang ketat oleh tokoh adat. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sanksi yang diberikan tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak melanggar hak-hak dasar pelaku, terutama ketika pelaku adalah anak-anak. Tokoh adat berperan sebagai penyeimbang agar penerapan sanksi tidak berlebihan dan tetap menjaga kesejahteraan psikososial pelaku.¹¹⁹

Penetapan sanksi juga merupakan hasil musyawarah yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk keluarga pelaku dan korban, serta tokoh masyarakat lainnya. Proses musyawarah ini penting untuk menciptakan keputusan yang diterima secara luas dan dapat dipertanggungjawabkan secara sosial. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa sanksi adat bukan produk keputusan sepihak, melainkan hasil kesepakatan kolektif yang menempatkan nilai-nilai keadilan dan rekonsiliasi sebagai landasan utama.

Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, penetapan sanksi adat harus mengacu pada prinsip perlindungan anak, yakni menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama. Sanksi yang diberikan harus bersifat mendidik dan memberdayakan, serta mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat. Dengan demikian, proses penetapan sanksi dalam masyarakat adat Batak selaras dengan prinsip-prinsip sistem peradilan pidana anak yang humanis dan berorientasi pada pembinaan, bukan semata penghukuman.¹²⁰

¹¹⁹ Sinaga, P. H., *Peran Tokoh Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Masyarakat Batak*, Medan: Pustaka Mandiri, 2020, hlm. 90–101.

¹²⁰ Harahap, D., *Pendekatan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak Berbasis Adat Batak*, Jakarta: Rajawali Press, 2022, hlm. 110–120.

Secara keseluruhan, mekanisme penetapan sanksi pidana tambahan dalam bentuk kewajiban adat di masyarakat Batak merupakan bentuk konkret implementasi kearifan lokal yang mengedepankan keadilan restoratif dan harmonisasi sosial. Hal ini menjadi alternatif penyelesaian perkara yang efektif dan kontekstual, terutama dalam rangka melindungi hak dan masa depan anak yang berhadapan dengan hukum.

4. Pelaksanaan Sanksi:

Setelah proses penetapan sanksi selesai dilakukan melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh tokoh adat, maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan sanksi tersebut. Tahapan ini merupakan implementasi konkret dari keputusan adat, dan menjadi bagian penting dalam mengaktualisasikan nilai-nilai pemulihan, keadilan restoratif, serta keharmonisan sosial dalam masyarakat adat Batak. Pelaksanaan sanksi tidak berdiri sendiri, melainkan berlangsung dalam mekanisme yang terstruktur dan melibatkan beberapa unsur penting di dalam komunitas adat.

Pertama, pelaksanaan sanksi senantiasa dilakukan dengan melibatkan tokoh adat sebagai pengawas dan penjamin agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan adat. Tokoh adat tidak hanya berperan sebagai pemimpin formal dalam pelaksanaan sanksi, tetapi juga sebagai penyeimbang agar sanksi tersebut dilaksanakan dengan semangat keadilan, kesetaraan, dan tidak merugikan pihak manapun, khususnya pelaku yang masih berada dalam kategori anak. Tokoh adat memastikan bahwa sanksi dijalankan tidak menyimpang dari hasil musyawarah dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kedua, masyarakat secara kolektif juga turut terlibat dalam pelaksanaan sanksi. Keterlibatan masyarakat ini bertujuan menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial terhadap norma-norma adat yang telah dilanggar. Masyarakat berfungsi sebagai pengawas informal dan sekaligus pendukung moral bagi pelaku agar dapat menjalani proses ini secara baik. Dalam konteks anak yang melakukan pelanggaran, keterlibatan masyarakat juga menjadi wujud pendekatan yang lebih membina dan inklusif daripada pendekatan represif formal.

Ketiga, pelaku pelanggaran diwajibkan untuk melaksanakan sanksi yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk pembayaran denda adat, pelaksanaan kerja sosial, maupun keterlibatan dalam ritual adat yang telah dirancang. Proses pelaksanaan ini tidak semata bersifat simbolik, melainkan menjadi ruang aktualisasi pertanggungjawaban pelaku terhadap komunitas. Bagi pelaku anak, mekanisme ini bertujuan membentuk kesadaran moral, memperbaiki perilaku, dan mempererat kembali hubungan sosial dengan masyarakat sekitarnya.

Pelaksanaan sanksi ini memiliki tujuan utama untuk memulihkan kerusakan sosial dan menjaga nilai-nilai adat yang telah dilanggar. Dalam masyarakat Batak, pelanggaran terhadap norma adat dipandang tidak hanya sebagai tindakan terhadap individu, tetapi sebagai ancaman terhadap keseimbangan sosial kolektif. Oleh karena itu, pelaksanaan sanksi adat dipahami sebagai sarana untuk mengembalikan marwah komunitas, memulihkan hasuhaton

(keseimbangan hidup), serta memperkokoh solidaritas antarkelompok dalam masyarakat.¹²¹

Dalam banyak kasus, pelaksanaan sanksi adat diiringi dengan kegiatan ritual atau upacara adat tertentu yang memiliki nilai simbolik dan spiritual. Ritual ini berfungsi sebagai bentuk permintaan maaf, penyucian, dan pengikatan kembali antara pelaku dengan komunitas. Dalam konteks hukum pidana anak, pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, di mana pelaku anak tidak distigmatisasi, tetapi justru diberi ruang untuk memperbaiki diri melalui mekanisme adat yang humanis, partisipatif, dan membangun.

5. Integrasi dengan Hukum Nasional:

- a. Meskipun hukum adat Batak memiliki mekanisme sendiri, penerapan sanksi adat harus tetap memperhatikan hukum nasional Indonesia, khususnya KUHP.
- b. Sanksi adat tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional dan harus memastikan bahwa hak asasi manusia tetap dilindungi.

Contoh Pemenuhan Kewajiban Adat:

- a. Pembayaran Denda, Pelaku pelanggaran membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi kepada korban atau masyarakat.
- b. Kerja Sosial, Pelaku pelanggaran membantu masyarakat dalam pekerjaan tertentu, seperti membersihkan desa atau membantu pembangunan.
- c. Ritual Adat, Pelaku pelanggaran mengikuti ritual adat tertentu untuk meminta maaf kepada leluhur atau masyarakat.

¹²¹ Pardede, M., *Hukum Adat Batak dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Nasional*, Yogyakarta: Genta Press, 2019, hlm. 88–90.

- d. Isolasi Sosial, Pelaku pelanggaran dibatasi untuk berinteraksi dengan masyarakat atau dijaui oleh masyarakat¹²².

Tujuan Penerapan Sanksi Adat:

1. **Pemulihan Harmoni Sosial**, Sanksi adat bertujuan untuk memulihkan keseimbangan dan harmoni yang terganggu akibat pelanggaran adat.
2. **Penegakan Norma Adat**, Penerapan sanksi adat juga berfungsi untuk menegakkan norma-norma adat dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Batak.
3. **Pembelajaran bagi Masyarakat**, Sanksi adat memberikan pelajaran bagi masyarakat tentang konsekuensi pelanggaran adat dan pentingnya menjaga harmoni sosial¹²³.

Pentingnya Pemenuhan Kewajiban Adat untuk menjaga keberlanjutan budaya dan tradisi masyarakat Batak, menjaga keamanan dan ketertiban sosial dalam masyarakat, menjadi alternatif yang efektif dalam menyelesaikan sengketa dan menjaga keadilan sosial¹²⁴.

¹²² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 67.

¹²³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 145.

¹²⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 242.

D. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Hari-hari belakangan ini kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana. Kali ini seorang anak berumur sekitar 10 tahun yang diduga telah melakukan pembunuhan terhadap ibu asuhnya. Seperti yang sudah-sudah apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan anak selalu menuai kritikan terhadap para penegak hukum, yang oleh banyak kalangan dinilai tidak mengindahkan tata cara penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dan ada kesan kerap kali mereka diperlakukan sebagai orang dewasa dalam “bentuk kecil” yang melakukan tindak pidana.

Padahal terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan khusus, karena ada ketentuan yang memberikan perlindungan pada anak termasuk anak yang melakukan tindak pidana yaitu Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (UUPA). Dalam UUPA, yang dimaksudkan sebagai anak yaitu anak berumur tidak lebih dari 18 tahun, selain itu juga ada catatan bahwa dalam hal si anak melakukan tindak pidana dan umurnya belum 12 tahun maka penjatuhan sanksi oleh hakim pun berbeda dengan anak yang berusia lebih dari 12 tahun sampai batas 18 tahun¹²⁵. Selanjutnya yang penting juga dipahami bahwa sedemikian pentingnya perlindungan terhadap anak maka dalam hal menangani anak yang berhadapan dengan hukum sangat dihindari adanya labelisasi demi masa depan anak, sehingga penyebutan anak yang

¹²⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 72.

melakukan tindak pidanaupun bukanlah dianggap sebagai penjahat tetapi “Anak Nakal”.

1. Pelanggaran dalam penanganan anak.

Sayang sekali meski telah ada perangkat undang-undang terutama dalam hal anak yang berhadapan dengan masalah hukum, ternyata masih saja ditemui pelanggaran yang dilakukan oleh para penegak hukum yang menangani perkara Anak Nakal¹²⁶. Pelanggaran bisa terjadi sejak tahap penangkapan yang sering diperlakukan seperti terhadap orang dewasa bahkan seolah sedang menghadapi penjahat besar, seperti perkara anak yang diduga berjudi di Terminal Bandara Cengkareng, dimana petugas dengan arogan telah menangkap mereka bahkan mereka sempat ditahan, atau sebelumnya ada kasus Raju, bahkan di Jogja terjadi kekerasan yang dilakukan petugas pada anak yang sedang menjalani penyidikan dan juga ditahan bersama narapidana dewasa.

Padahal dalam tahap penyidikanpun penahanan sebisa mungkin dihindarkan apalagi bila harus dicampur dengan orang dewasa yang akan menimbulkan trauma, merusak moral dan membahayakan mental si anak¹²⁷. Pelanggaran selanjutnya sering juga terjadi pada proses pemeriksaan di depan pengadilan, bahkan pernah terjadi seorang anak dari keluarga miskin yang dipidana karena pencurian oleh Pengadilan Negeri Padang dan telah menjalani pidana 6 bulan, tidak bisa segera bisa menghirup udara bebas dan terpaksa “diperpanjang” selama 5 bulan lagi hanya karena masalah teknis dan

¹²⁶ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 115.

¹²⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Anak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 96.

administrasi¹²⁸, sungguh sangat memprihatinkan keadaan tersebut, dan masalah ini tidak tercium oleh media sehingga anak tersebut tidak terlindungi.

Menyoroti penanganan aparat penegak hukum dalam proses pengadilan terhadap Anak Nakal¹²⁹, sebetulnya bisa dipandang sebagai perlakuan petugas yang mengakibatkan anak tersebut sudah mendapatkan hukuman sebelum vonis Hakim dijatuhkan. Banyak hal yang harus diperhatikan dengan cermat oleh para penegak hukum dalam menangani perkara Anak Nakal, termasuk dalam perkara yang tengah diperiksa saat ini yaitu anak yang umurnya diduga 10 tahun melakukan pembunuhan. Anak ini harus selalu didampingi pengacara, bahkan psikolog anak mulai dari proses penyidikan sampai dengan putusan dijatuhkan bahkan selama dia menjalani masa penindakan yang berorientasi pembinaan bukan penjeraan.

Selain itu dalam hal akan dilakukan penahanan benar-benar harus berhati-hati, artinya bahwa langkah itu merupakan upaya terakhir dengan pertimbangan demi kepentingan perkembangan mental si anak. Demikian juga dalam persidangan nantinya, perlu diperhatikan ketentuan tentang persidangan anak yang benar, sidang harus tertutup dalam arti yang sebenarnya sesuai dengan undang bukan diartikan mukanya dikenakan topeng, tetapi berkaitan dengan orang yang hadir sangat terbatas, tidak diliput media secara terbuka, tidak menyebut nama pelaku secara lengkap.

¹²⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Anak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 96.

¹²⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995), hlm. 88.

Pengadilan hanya bersifat terbuka ketika dalam pembacaan putusan, hal ini dimaksudkan sebagai fungsi pengawasan terhadap sanksi yang dijatuhkan hakim. Perlu diingat bahwa dalam kasus ini pelaku adalah anak dibawah 12 tahun UU SPPA disebutkan terhadap anak dibawah 12 tahun yang melakukan tindak pidana yang ancamannya bukan pidana mati atau seumur hidup maka terhadap anak tersebut dijatuhkan sanksi berupa tindakan bukan penjara.¹³⁰

Sanksi tindakan yang dimaksud adalah mengembalikan pada orang tua, wali atau orang tua asuh; menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja dan; menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Selain itu boleh dijatuhi sanksi tambahan berupa teguran dari hakim syarat-syarat lain yang ditentukan undang-undang. Selain itu, perlu dipertimbangkan tentang hadirnya hakim majelis, karena bila perkara bukan dengan ancaman 5 tahun keatas dan sulit pembuktiannya maka hakimnya adalah tunggal.

Dengan demikian berarti jika kasus yang ditangani meskipun ancaman pidananya 5 tahun ke atas tapi tidak sulit dalam pembuktiannya tidak diperlukan hadirnya hakim majelis, cukup tunggal saja. Dalam kasus yang sedang dihadapi sekarang hakim hendaknya melihat apakah pembuktiannya sulit jangan hanya melihat ancaman pidana pembunuhan yang angkanya lebih dari 5 tahun.

2. Paradigma penegak hukum terhadap perkara anak.

¹³⁰ Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan para penegak hukum yang menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum, seharusnya mereka mempelajari dengan sungguh-sungguh ketentuan undang-undang tentang Pengadilan Anak yang berperspektif perlindungan anak. Para penegak hukum harus memahami bahwa terhadap perkara pidana anak mempunyai paradigma tersendiri, baik ditinjau dari segi filosofis, tujuan penjatihan sanksi maupun tata cara proses peradilan sampai perlakuan ketika sedang menjalani sanksi yang dijatuhkan hakim yang seharusnya menghindarkan pemenjaraan tetapi lebih kearah penindakan yang jauh dari potensi traumati pada diri anak. Penanganan anak harus didekati dalam perspektif perlindungan anak tidak dikategorikan (dilabelisasi) sebagai penjahat tetapi hanya dikategorikan sebagai anak nakal (*juvenile delinquency*).¹³¹

Dengan berbagai pelanggaran yang telah terjadi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, maka tak dipungkiri muncul keraguan atas profesionalitas aparat penegak hukum. Seharusnya disiapkan aparat penegak hukum yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam menangani kejahatan yang dilakukan oleh anak. Contoh terkecil saja masih terjadi kekerasan verbal terhadap anak dalam proses penyidikan di Kepolisian. Pertanyaan pertanyaan yang diajukan dalam memeriksa si anak harus memperhatikan segi psikologis anak sehingga tidak menyebabkan efek traumatis kepada anak.

Selain itu aparat yang menangani perkara anak haruslah yang berpengalaman di bidangnya dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan

¹³¹ Abdul Rahman Kanang, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak* (Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 302.

memahami secara mendalam tentang masalah anak. Penangan perkara anak haruslah sangat berhati hati, dengan profesionalitas dan integritas. Minimnya fasilitas-fasilitas yang disediakan Negara untuk menunjang system peradilan bagi anak seperti rutan khusus untuk anak, psikolog untuk menyembuhkan efek traumatis atau untuk melakukan pembinaan, fasilitas bantuan hukum cuma-cuma (pengacara probono) bagi anak yang miskin juga sangat tidak diperhatikan.

Selain itu masih ada diskriminasi perlakuan oleh aparat penegak hukum khususnya bagi anak terlantar (anak jalanan) ataupun anak orang miskin. Banyak ditemukan kejahatan yang dilakukan oleh anak miskin maupun anak jalanan sering terjadi kekerasan maupun penganiayaan, yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kedepan masalah penangan anak harus ditangani secara profesional dan dalam perspektif anak demi kepentingan anak dan masyarakat, bagaimanapun juga anak adalah sesuatu yang sangat penting bagi suatu bangsa. Jangan ada Penegakan hukum yang diskriminatif, kita sudah sering mendengar dan melihat betapa kerasnya hukum terhadap masyarakat lemah, betapa cepat dan tidak ragunya para penegak hukum untuk menahan, sementara terhadap para koruptor atau orang yang diduga keras melakukan kejahatan besar, aparat sering nampak banyak pertimbangannya dan tidak jarang berakhir dengan kaburnya para penjahat besar itu.

Tanpa bermaksud intervensi dalam persidangan yang sedang akan digelar, kita berharap pengadilan benar-benar mempertimbangkan keadaan dan kejiwaan pelaku anak dalam perkara itu, untuk kemudian memutuskan sesuai dengan keadilan dan terbaik bagi masyarakat terutama bagi si anak. Fungsi Peradilan

Anak pada umumnya adalah tidak berbeda dengan peradilan lainnya yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Namun untuk Peradilan Anak perkara yang ditangani khusus menyangkut perkara anak. Diberikan perlakuan khusus dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik serta mental anak sebagai generasi penerus yang harus diperhatikan masa depannya. Untuk memberikan suatu keadilan, hakim melakukan berbagai tindakan dengan menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya.

Dalam mengadili, hakim berusaha menegakkan kembali hukum yang dilanggar oleh karena itu biasa dikatakan bahwa hakim atau pengadilan adalah penegak hukum. Pengadilan dalam mengadili harus berdasarkan hukum yang berlaku meliputi hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Dalam pelaksanaannya, fungsi tersebut dijalankan oleh pejabat-pejabat khusus Peradilan Anak. Dengan kata lain, fungsi tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya pemegang peran yaitu pejabat-pejabat peradilan. Demikian pula dengan tujuan Peradilan Anak, bukanlah semata-mata mengutamakan pidananya saja sebagai unsur utama, melainkan perlindungan bagi masa depan anak adalah sasaran yang hendak dicapai oleh Peradilan Anak¹³²

Tujuan peradilan bukan hanya menyatakan terbukti tidaknya suatu peristiwa konkrit dan kemudian menjatuhkan putusan saja, melainkan menyelesaikan perkara. Putusan itu harus menuntaskan perkara, jangan sampai putusan itu tidak dapat dilaksanakan atau bahkan menimbulkan perkara atau

¹³² 6Achmad Ali, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perkelahian Kelompok: Tinjauan Sosiologi Hukum* (Makassar: Desertasi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 1998), h. 34.

masalah baru. Mengingat bahwa anak harus mendapat perlindungan dan oleh karena itu perlu mendapat perhatian dan perlakuan khusus pula, maka dalam Peradilan Anak ini janganlah hendaknya dititikberatkan kepada terbukti tidaknya perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan si anak semata-mata tetapi harus lebih diperhatikan dan dipertimbangkan latar belakang dan sebab-sebab serta motivasi pelanggaran atau perbuatan yang dilakukan oleh si anak dan apa kemungkinan akibat putusan itu bagi si anak demi masa depan si anak.

Dengan demikian, melalui Peradilan Anak diharapkan adanya suatu perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan terjadinya pengulangan kejahatan anak melalui tindakan pengadilan yang konstruktif. Penerapan sanksi hukum dalam UU SPPA adalah hukuman yang diberikan kepada seorang anak yang melakukan tindak pidana kejahatan. Penerapan sanksi hukum ini dibagi atas: proses peradilan dan sanksi hukum. Proses peradilan di sini disesuaikan dengan UU SPPA. Sedangkan sanksinya tergantung pada pasal yang dilanggarnya.

3. Proses peradilan.

Pemeriksaan sidang anak dilakukan oleh hakim khusus yaitu hakim anak, yang pengangkatannya dilakukan oleh Mahkamah Agung RI dengan surat keputusan berdasarkan usulan dari Ketua Pengadilan Tinggi tempat hakim tersebut bertugas (psl. 9). Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim anak tercantum dalam Pasal 10 UU SPPA yang menentukan sebagai berikut: (1) telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum; (2) mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Pemertiksaan pada sidang anak, maka pemeriksa terdiri dari hakim, penuntut umum dan penasehat hukum tidak mengenakan toga, juga panitera yang bertugas tidak mengenakan jas.

Hal ini dimaksudkan agar dalam persidangan tidak memberikan kesan menakutkan atau seram terhadap anakyang diperiksa, akan tetapi sebaliknya memberikan kesan kekeluargaan. Pemeriksaan sidang anak dilakukan dengan hakim tunggal (Pasal 11 ayat 1) yang tujuannya agar sidang perkara anak dapat diselesaikan secara cepat. Perkara yang diselesaikan dengan hakim tunggal adalah perkara pidana anak yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun ke bawah dan pembuktiannya mudah. Apabila tindak pidananya diancam dengan hukuman penjara di atas 5 (lima) tahun dan pembuktiannya sulit, maka perkaranya diperiksa dengan hakim majelis (pasal 11 ayat 2).

Hakim yang memeriksa perkara anak, berhak melakukan penahanan terhadap terdakwa untuk pemeriksaan paling lama 15 (lima belas) hari. Jika jangka waktu tersebut pemeriksaan sidang belum selesai, maka penahanan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari. Jadi untuk kepentingan pemeriksaan, terdakwa dapat ditahan maksimal 45 (empat puluh lima) hari. Apabila jangka waktu tersebut terlampaui, sedangkan perkara belum diputus oleh hakim, maka terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Jika perkaranya dibanding, terdakwa dapat ditahan oleh hakim banding paling lama 15 (lima belas) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari (pasal 48). Apabila perkaranya naik kasasi, hakim kasasi berhak menahan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan sidang paling lama 25 (dua

puluh lima) hari dan dapat diperpanjang oleh Mahkamah Agung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari (Pasal 49).

Adapun pejabat yang berhak melakukan penahanan dimaksud adalah: (1) Ketua Pengadilan Negeri dalam tingkat penyidikan dan penuntutan; (2) Ketua Pengadilan Tinggi dalam tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri; serta (3) Ketua Mahkamah Agung pada tingkat pemeriksaan banding dan kasasi. Sesuai Pasal 56 bahwa sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan kepada pembimbing Pemasarakatan agar menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan. Pembimbing Pemasarakatan adalah pembimbing Pemasarakatan pada Lembaga Pemasarakatan di wilayah hukum pengadilan bersangkutan.

Apabila tidak ada pembimbing Pemasarakatan maka menurut Pasal 12 ayat (2) Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 02. PW. 07. 101997, hakim dapat meminta kepada Balai Pemasarakatan terdekat. Laporan hasil penelitian bimbingan Pemasarakatan memuat hal-hal sebagai berikut: (1) data individu anak dan keluarganya; (2) kesimpulan atau pendapat dari pembimbing Pemasarakatan yang memuat laporan hasil penelitian. Hakim wajib meminta penjelasan kepada pembimbing kemasyarkatan atas hal tertentu yang berhubungan dengan perkara anak untuk mendapatka data yang lebih lengkap. Hakim anak yang bertugas mengetokkan palu sebanyak tiga kali dengan menyatakan sidang tertutup untuk umum (Pasal 153 ayat 3 KUHPidana dan pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997). Hal ini dimaksudkan agar tidak mempengaruhi perkembangan jiwa anak yang bersangkutan demi masa depannya.

Bunyi pasal 57 ayat (2) menghendaki agar terdakwa selain didampingi oleh penasehat hukum, juga didampingi oleh orang tua, wali atau orangtua asuh serta pembimbing Pemasyarakatan pada balai Pemasyarakatan (Bapas). Seorang hakim tidak boleh menjatuhkan kumulasi hukuman kepada terdakwa. Artinya hukuman pidana dan hukuman tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus. Dalam menentukan hukuman pidana, hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana yang dilakukannya, memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orangtua, wali, orangtua asuh, hubungan antara anggota keluarga dan lingkungannya, serta laporan pembimbing Pemasyarakatan. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, hakim diharapkan dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan.

4. Sanksi hukum.

Sanksi hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kejahatan diatur dalam bab III yang secara garis besar sanksi hukum tersebut ada 2 (dua) macam berupa pidana dan tindakan sesuai bunyi Pasal 22 UU SPPA. Sanksi hukum yang berupa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Ada 4 (empat) macam pidana pokok sebagaimana diterapkan dalam pasal 23 ayat (2) yaitu: (1) pidana penjara; (2) pidana kurungan; (3) pidana denda; serta (4) pidana pengawasan. Mengenai pidana tambahan berdasarkan pasal 23 ayat 3 (tiga) ada dua macam yaitu: (1) perampasan barang-barang tertentu; dan (2) pembayaran ganti rugi.

Jika ketentuan ini dibandingkan dengan ketentuan pasal 10 KUHPidana, maka dapat dilihat pada hukuman pokok yang terdiri atas empat macam berupa:

(1) pidana mati; (2) pidana penjara; (3) pidana kurungan; dan (4) pidana denda. Sesuai bunyi pasal 26 ayat (2) UU. No. 3/1997 menetapkan bahwa anak nakal yang melakukan tindak pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dapat dijatuhkan kepadanya paling lama 10 (sepuluh) tahun. Kemudian hukuman tambahan dalam pasal 10 KUHPidana terdapat tiga macam berupa: (1) pencabutan beberapa hak tertentu; (2) perampasan barang tertentu; serta (3) pengumuman keputusan hakim.

Perbandingan pidana tambahan di atas, nampak bahwa Undang-Undang Peradilan Anak tidak menghendaki adanya pencabutan yang dimiliki oleh seorang anak. Jenis sanksi hukum kedua yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah berupa tindakan. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU SPPA, sanksi tersebut ada 3 (tiga) macam yaitu: (1) mengembalikan kepada orangtua, wali atau orangtua asuh; (2) menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; (3) menyerahkan kepada Departemen Sosial Pemasyarakatan bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan pelatihan kerja.

BAB IV

RELEVANSI SANKSI PIDANA TAMBAHAN BERUPA PEMENUHAN KEWAJIBAN ADAT BERDASARKAN HUKUM ADAT BATAK DENGAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

A. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial). Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan), yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output), berupa tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah dan tujuan jangka panjang dari sistem peradilan pidana. Tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana adalah resosialisasi pelaku tindak pidana, tujuan jangka menengah adalah pencegahan kejahatan, dan tujuan jangka panjang adalah kesejahteraan sosial¹³³.

Tujuan sistem peradilan pidana berupa resosialisasi pelaku, karena penyelenggaraan peradilan pidana berguna untuk pembinaan pelaku sehingga pada saat telah selesai menjalani pidana, pelaku ketika kembali kepada masyarakat sudah menjadi orang yang benar-benar baik. Sedangkan tujuan pencegahan kejahatan, maksudnya dengan putusan pengadilan pidana tersebut dapat mencegah pelaku untuk berbuat kejahatan, baik mencegah secara nyata bagi pelaku, maupun dapat berfungsi preventif bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Tujuan jangka panjang sistem peradilan pidana adalah kesejahteraan sosial, karena penyelenggaraan peradilan pidana berfungsi untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan jahat yang mengganggu masyarakat umum.

¹³³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 65.

Tujuan-tujuan sistem peradilan pidana tersebut, tentunya sedikit banyak berlaku pula bagi tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak, yaitu tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana anak adalah resosialisasi atau pembinaan untuk mempersiapkan kembali kepada masyarakat bagi pelaku anak. Tujuan jangka menengah sistem peradilan pidana anak adalah mencegah pelaku anak tersebut melakukan kejahatan lebih lanjut atau jenis yang lebih berat ancaman sanksi pidananya, sedangkan tujuan jangka panjang adalah untuk kesejahteraan pelaku anak maupun kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak berbedabeda, tergantung pada paradigma sistem peradilan anak yang dianut¹³⁴.

Terdapat 3 (tiga) paradigma peradilan anak yang dikenal yaitu: Paradigma Pembinaan Individual (individual treatment paradigm); Paradigma Retributif (retributive paradigm); dan paradigma Restoratif (restorative paradigm). Dari masing-masing paradigma peradilan pidana anak ini, maka akan berlainan masing-masing tujuan yang ditonjolkan.

1. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak pada Paradigma Pembinaan Individual

Sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, yang dipentingkan adalah penekanan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Tanggungjawab ini terletak pada tanggungjawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah

¹³⁴ Gordon Bazemore & Mara Schiff, *Restorative Community Justice: Repairing Harm and Transforming Communities*, (Cincinnati: Anderson Publishing, 2001), hlm. 45.

tidak relevan, incidental dan secara umum tidak layak. Pencapaian tujuan sanksi ditonjolkan pada indikator hal-hal berhubungan dengan apakah pelaku perlu diidentifikasi, apakah pelaku telah dimintakan untuk dibina dalam program pembinaan khusus dan sejauhmana program dapat diselesaikan. Putusan ditekankan pada perintah pemberian program untuk terapi dan pelayanan. Fokus utama untuk mengidentifikasikan pelaku dan pengembangan pendekatan positif untuk mengkoreksi masalah. Kondisi delinkuensi ditetapkan dalam rangka pembinaan pelaku. Pelaku dianggap tak berkompeten dan tak mampu berbuat rasional tanpa campur tangan terapistik.

Pada umumnya pelaku perlu dibina, karena pelaku akan memperoleh keuntungan dari campur tangan terapistik. Pencapaian tujuan dapat dilihat dengan apakah pelaku bisa pelaku mematuhi aturan dari pembina, apakah pelaku hadir dan berperan serta dalam pembinaan, apakah pelaku dapat mengendalikan diri (*self control*), apakah ada kemajuan dalam interaksi dengan keluarga dan masyarakat¹³⁵. Hal yang diutamakan dalam praktek adalah konseling kelompok & keluarga; paket kerja probation telah disusun, dan aktifitas dengan paradigma pembinaan individual, maka segi perlindungan masyarakat secara langsung, bukan fungsi perlindungan anak.

¹³⁵ Sri Sutatiek, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Press, 2014), hlm. 58.

2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Paradigma Retributif Tujuan

penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma retributif ditentukan pada saat pelaku menjalani pidana. Tujuan penjatuhan sanksi tercapai dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pembedaan yang tepat, pasti, setimpal serta adil. Untuk menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pengawasan sebagai strategi terbaik, seperti penahanan, penyekapan, pengawasan elektronik. Keberhasilan perlindungan masyarakat dengan dilihat pada keadaan apakah pelaku telah ditahan, apakah residivis berkurang dengan pencegahan dan atau penahanan¹³⁶.

3. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Paradigma Restoratif

Ada asumsi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma restoratif, bahwa didalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikuti sertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi pidana tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi.

Bentuk-bentuk sanksi yang diberikan berupa: restitusi, mediasi pelaku dan korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung pada korban atau denda restoratif. Dalam penjatuhan sanksi mengikut sertakan pelaku, korban,

¹³⁶ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 72.

masyarakat dan para penegak hukum secara aktif. Pelaku bekerja aktif untuk memenuhi kerugian korban, dan menghadapi korban/wakil korban. Korban aktif dalam semua tahapan proses dan akan membantu dalam penentuan sanksi bagi si pelaku. Masyarakat terlibat sebagai mediator, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku. Penegak hukum memberi fasilitas berlangsungnya mediasi tersebut. Prinsip utama peradilan restoratif untuk kepentingan dan membangun secara positif, maka anak dan keluarga merupakan sumber utama.

Anak dianggap berkompeten dan mempunyai kemampuan positif, bersifat preventif dan proaktif. Untuk kepentingan revitalisasi pelaku diperlukan perubahan sikap lembaga kemasyarakatan dan perilaku orang dewasa. Rehabilitasi pelaku dilakukan dengan pelaku yang bersifat *learning by doing*, konseling dan terapi untuk memotivasi keterlibatan aktif para pihak¹³⁷. Tujuan rehabilitasi tercapai dilihat pada keadaan apakah pelaku telah memulai hal-hal positif, apakah pelaku diberi kesempatan untuk mempraktekkan dan mendemonstrasikan perilaku patuh norma, apakah stigmatisasi dapat dicegah, apakah telah terjadi perkembangan *self-image* dalam diri pelaku dan *public-image* dan peningkatan keterikatan pada masyarakat.

Rehabilitasi pelaku dalam bentuk kegiatan praktek agar anak memperoleh pengalaman kerja, dan anak mampu mengembangkan proyek kultural sendiri. Dalam aspek rehabilitasi ini secara bersama-sama memerlukan peran-peran pelaku, korban, masyarakat dan penegak hukum secara sinergi. Pelaku aktif dalam pengembangan kualitas diri dalam kehidupan masyarakat. Korban memberikan

¹³⁷ Lilik Mulyadi, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 95.

masuk pada proses rehabilitasi. Masyarakat mengembangkan kesempatan bagi anak untuk memberikan sumbangan produktif, mengembangkan kompetensi dan rasa memiliki. Penegak hukum peradilan anak mengembangkan peran anak pelaku untuk mempraktekkan dan mendemonstrasikan kompetensinya, aksesnya dan membangun keterikatan kemitraan dengan masyarakat

B. Urgensi Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Keadilan restoratif sangat penting dalam sistem peradilan pidana anak karena fokusnya pada pemulihan, bukan hanya hukuman. Pendekatan ini memungkinkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, sekaligus memberikan kesempatan kepada korban untuk mendapatkan pemulihan dan perbaikan hubungan yang terganggu. Dengan demikian, keadilan restoratif dapat membantu mencegah rekurensi, meningkatkan kesejahteraan anak, dan memperkuat hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Berikut Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

1. Fokus pada Pemulihan:

Keadilan restoratif tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan yang rusak akibat kejahatan. Ini melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dalam proses dialog dan mediasi untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan bagi semua pihak¹³⁸.

¹³⁸ John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, (Oxford: Oxford University Press, 2002), hlm. 74.

2. Mengurangi Efek Negatif:

Sistem peradilan pidana tradisional sering kali menimbulkan efek negatif pada anak, terutama terkait dengan stigma dan labelisasi. Keadilan restoratif dapat membantu mengurangi dampak negatif ini dengan memberikan kesempatan bagi anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, meminta maaf, dan memperbaiki kesalahan.

3. Meningkatkan Kesejahteraan Anak:

Keadilan restoratif dapat membantu meningkatkan kesejahteraan anak dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan kemampuan sosial, empati, dan tanggung jawab. Proses mediasi dan dialog dapat membantu anak memahami dampak perbuatannya dan belajar untuk berinteraksi secara positif dengan orang lain.

4. Mencegah Rekurensi:

Dengan fokus pada pemulihan dan tanggung jawab, keadilan restoratif dapat membantu mencegah anak untuk kembali melakukan kejahatan. Ketika anak merasa bertanggung jawab atas perbuatannya dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, mereka lebih mungkin untuk mengikuti jalur yang positif di masa depan.

5. Memperkuat Hubungan Masyarakat:

Keadilan restoratif dapat membantu memperkuat hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat¹³⁹. Proses mediasi dan dialog dapat membantu semua pihak untuk memahami satu sama lain dan membangun

¹³⁹ Gerry Johnstone, *Restorative Justice: Ideas, Values, Debates*, (London: Routledge, 2002), hlm. 101.

kepercayaan. Ini penting untuk menciptakan masyarakat yang aman dan harmonis.

6. Penerapan Diversi:

Pendekatan keadilan restoratif seringkali diimplementasikan melalui diversi, yaitu proses penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di luar proses peradilan pidana. Diversi memungkinkan anak untuk melakukan program rehabilitasi, terapi, atau layanan sosial yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga dapat membantu mereka untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

7. Pentingnya Peraturan:

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah langkah penting untuk memastikan bahwa keadilan restoratif diterapkan secara efektif dan konsisten dalam sistem peradilan pidana anak. Peraturan ini memberikan panduan bagi hakim dan pihak terkait dalam menerapkan keadilan restoratif dalam kasus-kasus tertentu, sehingga dapat membantu memastikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan penanganan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan mereka.

8. Perlu Pemahaman yang Lebih Luas:

Meskipun keadilan restoratif telah menjadi bagian dari sistem peradilan pidana anak di Indonesia, masih banyak yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan pendekatan ini. Perlu ada edukasi dan sosialisasi yang lebih luas mengenai prinsip dan manfaat keadilan

restoratif, sehingga lebih banyak orang yang mendukung penerapan pendekatan ini.

C. Relevansi Prinsip Keadilan Restoratif dengan Sanksi Pemenuhan Kewajiban Adat Berdasarkan Hukum Adat Batak

Prinsip Keadilan Restoratif relevan dengan sanksi pemenuhan kewajiban adat dalam hukum adat Batak karena keduanya menekankan pada pemulihan dan pemulihan kembali hubungan sosial, bukan hanya pembalasan. Keadilan Restoratif, dengan fokus pada pemulihan korban dan pelaku, serta masyarakat, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum adat yang seringkali berupaya untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat pelanggaran adat. Dalam hal ini. Relevansi pada prinsip Keadilan Restoratif dengan Sanksi Pemenuhan Kewajiban Adat Batak sebagai berikut :

1. Keadilan Restoratif dan Hukum Adat Batak:

a. Fokus pada Pemulihan:

Keadilan Restoratif, dalam konteks hukum adat, tidak hanya berfokus pada hukuman, melainkan juga pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat pelanggaran adat. Pemulihan ini dapat melibatkan kompensasi material, permintaan maaf, atau tindakan lain yang dianggap dapat memulihkan keseimbangan sosial.

b. Musyawarah dan Dialog:

Proses penyelesaian sengketa dalam hukum adat Batak seringkali melibatkan musyawarah dan dialog antara pihak yang terlibat, termasuk

korban, pelaku, dan masyarakat¹⁴⁰. Ini sejalan dengan prinsip Keadilan Restoratif yang menekankan pada dialog dan negosiasi untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan semua pihak.

c. Penghormatan terhadap Nilai-Nilai Adat:

Keadilan Restoratif dalam hukum adat Batak harus tetap menghormati nilai-nilai dan norma-norma adat setempat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses pemulihan sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat Batak.

2. Sanksi Pemenuhan Kewajiban Adat sebagai Bentuk Keadilan Restoratif:

a. Pemulihan Hubungan Sosial:

Sanksi pemenuhan kewajiban adat, seperti pembayaran denda, pemberian hadiah, atau kerja bakti, seringkali bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat pelanggaran adat. Pemulihan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk tindakan yang bersifat material maupun non-material.

b. Akuntabilitas Pelaku:

Pemenuhan kewajiban adat juga dapat mendorong pelaku untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas perbuatannya¹⁴¹. Dengan menyelesaikan kewajiban adat, pelaku diharapkan dapat menunjukkan kesungguhan untuk memperbaiki kesalahan dan menghindari pelanggaran serupa di masa depan.

¹⁴⁰ M. B. Sitompul, *Hukum Adat Batak Toba: Suatu Kajian Sosio-Kultural*, (Medan: USU Press, 2005), hlm. 87.

¹⁴¹ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, (Intercourse: Good Books, 2002), hlm. 45.

c. Pembelajaran untuk Masyarakat:

Proses pemenuhan kewajiban adat dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat tentang pentingnya mematuhi norma-norma adat dan menjaga keseimbangan sosial. Pelaksanaan sanksi adat secara terbuka juga dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan kajian terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dapat ditarik sejumlah kesimpulan yang bersifat substantif sebagai berikut:

1. Syarat Penjatuhan Sanksi Pidana Tambahan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum menuntut adanya pendekatan yang berorientasi pada perlindungan anak, pengakuan terhadap hak-haknya, serta perlakuan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana tambahan, seperti pemenuhan kewajiban adat, hanya dapat dijatuhkan apabila memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak, proporsionalitas, dan nondiskriminasi. Anak tidak boleh diperlakukan sebagai subjek pidana biasa, melainkan harus dilihat sebagai individu yang sedang dalam proses tumbuh dan berkembang yang membutuhkan pendekatan korektif dan restoratif.
2. Penerapan pemenuhan kewajiban adat dalam perspektif hukum adat Batak menunjukkan praktik keadilan restoratif yang telah lama hidup dalam struktur sosial masyarakat Batak. Dalam konteks ini, penyelesaian perkara anak secara adat dilakukan melalui proses musyawarah yang mengedepankan pemulihan hubungan sosial, pengakuan kesalahan, dan tanggung jawab kolektif, tanpa menegasikan keberadaan hukum formal. Praktik seperti mangampu, marhata

sinamot, dan pemberian tudu-tudu sipanganon merupakan simbolisasi pemulihan sosial yang lebih efektif dalam membina kesadaran moral anak ketimbang pendekatan punitif negara.

3. Relevansi sanksi pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat dalam sistem peradilan pidana anak sangat tinggi, baik secara filosofis, normatif, maupun praktis. Hukum adat Batak mengandung nilai-nilai yang selaras dengan prinsip keadilan restoratif, seperti partisipasi komunitas, dialog, dan penghindaran stigma. Ketika diintegrasikan dengan sistem hukum positif melalui mekanisme diversi atau pidana tambahan, kewajiban adat mampu memperkuat perlindungan hukum terhadap anak, menurunkan residivisme, dan mendorong reintegrasi sosial secara lebih bermakna. Studi lapangan di Pulau Samosir membuktikan bahwa pendekatan ini mendapat legitimasi sosial dan terbukti lebih solutif dibanding pembedaan formal.
4. Ketiadaan kerangka hukum yang komprehensif dalam mengatur teknis pelaksanaan pemenuhan kewajiban adat dalam sistem peradilan pidana anak menjadi tantangan krusial. Meskipun telah diakui dalam Pasal 82 UU SPPA, sanksi adat masih dijalankan secara kasuistik dan bergantung pada inisiatif lokal. Hal ini mengindikasikan perlunya pembaruan kebijakan dan harmonisasi antara pranata hukum negara dan pranata hukum adat agar pemenuhan kewajiban adat benar-benar dapat diinstitutionalisasi sebagai instrumen sah dalam penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran strategis sebagai kontribusi akademik terhadap pengembangan sistem peradilan pidana anak dan revitalisasi hukum adat:

1. Kepada Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang, perlu disusun regulasi turunan yang bersifat teknis dan operasional guna menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat. Aturan ini hendaknya mencakup pedoman pelibatan lembaga adat dalam diversi, indikator pelanggaran yang dapat diselesaikan melalui kewajiban adat, serta standar sanksi adat yang memperhatikan prinsip non-diskriminatif dan perlindungan anak.
2. Kepada Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim Anak), disarankan untuk mengedepankan pendekatan hukum progresif dengan menggali nilai-nilai lokal sebagai dasar penyelesaian perkara anak. Pelibatan tokoh adat, keluarga, dan komunitas dalam proses penegakan hukum harus ditingkatkan melalui mekanisme formal yang sah, bukan hanya sebatas pendekatan informal belaka. Pelatihan dan pendidikan hukum yang memperkenalkan paradigma keadilan restoratif berbasis adat perlu dikembangkan secara sistemik.
3. Kepada Masyarakat dan Lembaga Adat, perlu memperkuat peran aktif dalam mendukung penyelesaian perkara anak melalui jalur adat dengan tetap menjaga prinsip perlindungan anak dan sinergi bersama aparat

penegak hukum, sehingga kewajiban adat dapat berfungsi sebagai instrumen pemulihan sosial yang konstruktif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amir Sihombing, 2017, *Dalihan Na Tolu: Filosofi Sosial Adat Batak Toba*, Medan: Pustaka Rakyat.
- Bagir Manan, 2008, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Bambang Waluyo, 2019, *Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Barda Nawawi Arif, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2002, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Kedua, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dewi dan Fatahillah, 2011, *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie Publishing.
- Erdianto Effendi, 2018, *Hukum Pidana Adat: Gagasan Pluralisme dalam Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum*, Bandung: Refika Aditama.
- Farouk Muhammad dan H. Djaali, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial*, Edisi Revisi, Jakarta: PTIK Press dan Restu Agung.
- Friedman, Lawrence M. 1977, *Law and Society An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Hafrida dan Usman, 2024, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish Digital (Grup Penerbit CV. Budi Utama).
- Koentjaraningrat, 1993, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga, Jakarta: Gramedia.
- Liebman, Miriam, 2007, *Restorative Justice: How It Works*, London: Jessica Kingsley Publishers.

- Lilik Mulyadi, 2015, *Hukum Pidana Adat: Kajian Asas, Teori, Norma, Praktik, dan Prosedur*, Bandung: Alumni.
- Limbong, Effendi, 2015, *Hukum Adat Batak: Prinsip dan Penerapan dalam Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Lubis, M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju. Mardalis, 1999, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Jakarta: BumiAksara.
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*”, Cetakan kedua, Bandung: Refika Aditama.
- Muchsin, 2006, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Iblam.
- Nababan, Togar, 2021, *Rekonsiliasi dalam Penyelesaian Konflik Adat Batak*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Nainggolan, P., 2020. *Keadilan Restoratif dalam Hukum Adat Batak*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Undip.
- -----, 2005, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Otje Salman Soemadiningrat, R., 2001, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis terhadap Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*, Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Surya Perdana, 2023, *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Cetakan Pertama, Medan: UMSU Press.
- Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa.
- , 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- , 2010, *Hukum dalam Perspektif Sosial*, Genta Publishing.

Satya Arinanto, 2006, *Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Situmorang, Victor 2019, *Hukum Adat Batak dalam Dinamika Modernisasi*, Jakarta: Erlangga.

Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

-----, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Soerojo Wignodipuro, 1979, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Bandung: Alumni.

Sugeng Susanto, F., 2007, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: CV. Ganda.

Zehr, Howard, 1990, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Herald Press

-----, 2002, *The Little Book of Restorative Justice*, United States of America: Good Books.

Laporan Penelitian/Jurnal/Artikel:

Adil Kasim, 2022, “Reformulasi Peradilan Pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagai Bentuk Perlindungan Hukum”, *Disertasi*, Makassar: Program Studi Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Ardian Kurniawan, Neni Triana, Maulidina Sari, Nurul Laylan Hasibuan, dan Ana Ramadhona, 2024, “Hukum Adat dan Nilai Restoratif: Kontekstualisasi Penyelesaian Konflik Sumbang Adat di Jambi”, *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Vol. 53 No. 2.

Didik Surya, Marzuki, dan Didik Miroharjo, 2023, “Penerapan *Restoratif Justice* terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 5 No. 1.

Feny Windiyastuti, 2021, “Konsep *Restorative Justice* dalam Perkara Anak Ditinjau dari Perspektif Kemanfaatan Hukum”, *Tesis*, Jakarta: Program Studi Magister Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Hasbi Hasan, 2013, “Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 No. 2.

Ida Nadirah, 2020, “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1.

Indar, Nia Astarina Mas’ud, Slamet Sampurno, Nur Azisa, Haeranah Haeranah dan Nur Inayah Ismaniar, 2019, “Analisis Perlindungan Hukum Bagi

Kesehatan Warga di Kawasan Pemukiman Tempat Pembuangan Air Tamangapa”, *Jurnal Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, Vol. 15 No. 2.

Kornelis Antonius Ada Bediona, Muhamad Rafly Falah Herliansyah, Randi Hilman Nurjaman, dan Dzulfikri Syarifuddin, 2023, Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M. Hadjon dalam Kaitannya dengan Pemberian Hukuman Kebiri terhadap Pelaku Kejahatan Seksual, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 2 No. 01.

Laporan Akhir Tahun 2023 Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Laporan Tahunan 2023 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Lubis, Muhammad Ridwan, 2021, “Pemidanaan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4 No. 1.

Lubis, Muhammad Teguh Syuhada, 2020, “Sistem Pemidanaan bagi Anak Pengedar Narkotika dengan Hukuman Pelatihan”, *Jurnal EduTech*, Vol. 6 No. 1.

-----, 2021, “Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Pemidanaan Anak sebagai Pelaku Kejahatan Narkotika, *SiNTESa: Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora*, Vol. 1 No. 1.

Markham Faried, 2023, “Hakikat Sanksi Pidana Adat dalam Mewujudkan Keadilan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum”, *Disertasi*, Makassar: Program Studi Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Nur Aziziyah Purnama, 2024, “Pemenuhan Kewajiban Adat sebagai Sanksi Pidana Tambahan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum”, *Tesis*, Surabaya: Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Salundik, 2020, “Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Penegakan Hukum”. *Tambun Bungai: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1.

Shifra Adline Bevinda dan Mega Dewi Ambarwati, 2024, “Keadilan Restoratif bagi Anak yang Melakukan Kekerasan Seksual”, *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 5.

Internet:

Jecky Tengens, “Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2>, diakses tanggal 2 Januari 2025.

Moh. Harir, “Prospek Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, <https://harirsilk.wordpress.com>., diakses tanggal 2 Januari 2025.

Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Pidana.

KERANGKA OUTLINE

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah,
- C. Tujuan Penelitian,
- D. Manfaat Penelitian,
- E. Keaslian Penelitian,
- F. Kerangka Teori dan Konsep,
- G. Metode Penelitian.

BAB II : SYARAT PENJATUHAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

- A. Jenis Sanksi dalam Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum
- B. Syarat Penjatuhan Sanksi Pidana Tambahan dalam Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum
- C. Prosedur Penjatuhan Sanksi Pidana Tambahan dalam Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum

BAB III : PENERAPAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN BERUPA PEMENUHAN KEWAJIBAN ADAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BATAK

- A. Alasan Penjatuhan Sanksi Pidana Tambahan Berupa Pemenuhan Kewajiban Adat Batak
- B. Bentuk Sanksi Pidana Tambahan Berupa Pemenuhan Kewajiban Adat Batak dalam Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum,
- C. Prosedur Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Berupa Pemenuhan Kewajiban Adat pada Masyarakat Adat Batak.

BAB IV : RELEVANSI SANKSI PIDANA TAMBAHAN BERUPA PEMENUHAN KEWAJIBAN ADAT BERDASARKAN HUKUM ADAT BATAK DENGAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

- A. Sistem Peradilan Pidana Anak
- B. Urgensi Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- C. Relevansi Prinsip Keadilan Restoratif dengan Sanksi Pemenuhan Kewajiban Adat Berdasarkan Hukum Adat Batak

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN